

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI***

(Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

TESIS

Oleh:

Achmad Subutul Ulum

NIM. 18780011



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI
(Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

TESIS

Oleh:

Achmad Subutul Ulum

NIM. 18780011

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002
2. Dr. Nasrulloh, M.Th.I
NIP. 198112232011011002



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “**Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah* Al Ghazali (Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada tanggal 25 Agustus 2021.

Dewan Penguji,

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. (.....)
NIP. 197801302009121002 Ketua

Dr. Sudirman, MA. (.....)
NIP. 197708222005011003 Penguji Utama

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (.....)
NIP. 196812181999031002 Pembimbing I/ Penguji

Dr. Nasrulloh, M.Th.I. (.....)
NIP. 198112232011011002 Pembimbing II/ Sekretaris


Mengetahui,
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002


LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Achmad Subutul Ulum
NIM : 18780011
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syahkhsiyyah
Judul Tesis : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali (Studi
Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul
sebagaimana diatas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.


Pembimbing I,
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

Menyetujui,
Pembimbing II,

Dr. Nasrulloh, M.Th.I
NIP. 198112232011011002

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Subutul Ulum

NIM : 18780011

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Tesis : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali (Studi
Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 25 Agustus 2021

Hormat saya



Achmad Subutul Ulum

NIM. 18780011

MOTTO

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

(QS. Al Baqarah: 187)¹

¹Al Qur'an, 2: 187

PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa memohon hidayah dan taufiq Allah *Subhaanahu wata'ala*, syafaat tarbiyah *Rosuulullohi Shollalloohu 'Alaihi Wasallam*, dan barokah karomah nadzroh *Ghoutsu Hadzazzamaan Rodliyalloohu 'Anhu*, dengan selesainya tesis ini saya persembahkan dengan sepenuh hati kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kaprodi, Sekprodi, para Dosen dan jajarannya di Prodi Magister Al-ahwal Al-Syakhshiyah, yang dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing saya dalam menyelesaikan perkuliahan sampai akhir.
4. Para Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tesis ini, yang selalu mengarahkan dan membimbing sehingga dapat terselesaikannya penelitian Tesis yang saya lakukan.
5. Kedua orang tua, Saudara, Istri, dan seluruh teman-teman saya, yang sangat mendukung saya dalam menjalani kuliah ini dan dalam menyusun tesis ini sampai selesai.

ABSTRAK

Achmad Subutul Ulum, NIM 18780011, 2021. **DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI (STUDI DI KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG)**. Tesis. Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, Dr. Nasrulloh, M.Th.I.

Kata Kunci : Dampak Pernikahan, Pernikahan Dini, Masalah Mursalah.

Setiap pernikahan yang dibangun pasti memiliki dampaknya masing-masing. Baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Kesemuanya perlu dicarikan sebuah solusi agar pernikahan itu bisa dilaksanakan dan bisa langgeng harmonis tidak terputus cerai ditengah perjalanan. Sehingga mengingat hal itu peneliti mempunyai dua fokus penelitian yaitu; *Pertama*, Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini di Kec. Diwek Kab. Jombang? *Kedua*, Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga tersebut perspektif masalah mursalah Al-Ghazaly?

Tujuan utama penelitian untuk menjelaskan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini di Kec. Diwek Kab. Jombang. Dan menganalisis dampak pernikahan dini tersebut dengan perspektif masalah mursalah Al-Ghazaly.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Diwek serta para mempelai, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan judul ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu: *Pertama*, Rawan ketahanan rumah tangganya. *Kedua*, mempelai belum mampu untuk tanggung jawab penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. *Ketiga*, suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri. *Keempat*, Kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. *Kelima*, sering terjadi perselisihan. *Keenam*, rumah tangga gampang goyah. *Ketujuh*, tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik. 2) Mengenai Maslahat jika dilihat dari segi kekuatan substansinya ada tiga; tingkatan darurat (kebutuhan primer), tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.

ABSTRACT

Achmad Subutul Ulum, NIM 18780011 , 2021 . **THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON HOUSEHOLD HARMONY PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI (STUDY IN DIWEK DISTRICT, JOMBANG REGENCY)** . Thesis . Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Masters Department , Faculty of Sharia, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Roibin , M.HI, Dr. Nasrulloh , M.Th.I .

Keywords : Impact of Marriage , Early Marriage , Maslahah Mursalah .

Wedding which was built certainly have impact on each . Both effects are positive as well as the impact of the negative . All of them need to look for a solution that marriage it can be implemented and can be lasting harmony is not interrupted for divorce amid journey . So remember things that researchers has two research focuses , namely ; *First* , How can the impact of marriage early on harmony house household according to the views of leaders of society and the couple husband and wife perpetrators of marriages early in the district . Diwek Kab . Jombang ? *Second* , How the impact of marriage early on harmony house household that perspective maslahah mursalah Al Ghazaly ?

Objectives The main research is to describes the impact of marriage early on harmony house household according to the views of leaders of society and the couple husband and wife perpetrators of marriages early in the district . Diwek Kab . Jombang . And analyze the impact of marriage earlier that the perspective maslahah mursalah Al Ghazaly .

This research is a field research, using a qualitative descriptive approach. The primary data sources in this study were obtained from direct interviews with religious and community leaders in Diwek District and the bride and groom , and secondary data sources obtained from several literatures related to this title.

This study concludes that; 1) The Impact negative of early marriage are: *First*, Rawan household resilience. *Second*, the bride and groom have not been able to take full responsibility for their rights and responsibilities as the head of the household. *Third*, the husband never provides a living for his wife. *Fourth*, household needs are not met. *Fifth*, there are often disputes. *Sixth*, the household is easily shaken. *Seventh*, not successful in fostering a good household. 2) Regarding Maslahat when viewed in terms of strength, there are three substances ; levels of emergency (need primer), the level of intent (needs secondary) , position tahsinat and tazyinat (complementary-improvers) , whose levels were in the bottom of the livelihood .

ملخص البحث

أحمد ثبوت العلوم ، نيم 18780011 ، 2021 . تأثير الزواج المبكر على التناغم الأسري من منظور
مصلح مرسله الغزالي (دراسة في منطقة ديويك ، منطقة جومبانغ) . أطروحة . الأهل السياسية قسم الماجستير
، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية ، مولانا مالك إبراهيم مالانج . المشرف: أ. دكتور H. Roibin . ،
M.Th.I . ، Nasrulloh M.HI الدكتور

الكلمات المفتاحية : أثر الزواج ، الزواج المبكر ، مصلحة مرسله .

منظمة العمل ضد الجوع الزفاف التي بنيت بالتأكيد لديهم تأثير على كل . كلا الآثار هي إيجابية وكذلك تأثير و
سلبية . كل منهم بحاجة إلى بحث عن و الحل أن الزواج كان يمكن أن تنفذ و يمكن دائم وائم لا تنقطع للطلاق
وسط الرحلة . لذا تذكر الأشياء التي يقوم بها الباحثون لديها اثنين من البحوث يركز ، وهي ؛ أولاً ، كيف يمكن
ل تأثير الزواج المبكر على الانسجام منزل الأسرة وفقاً ل آراء قادة المجتمع و للزوجين زوج و زوجة مرتكبي الزواج
المبكر في منطقة . ديوك منطقة جومبانغ ؟ ثانياً ، كيف أثر الزواج المبكر على الانسجام منزل الأسرة الذي منظور
مصلح مرسله آل الغزالي ؟

الأهداف وتمثل أهم الأبحاث هو ل م الكتبة اجتثاث على تأثير الزواج المبكر على الانسجام منزل الأسرة وفقاً ل
آراء قادة المجتمع و للزوجين زوج و زوجة مرتكبي الزواج المبكر في منطقة . ديوك كاب . جومبانج . و تحليل أثر
الزواج في وقت سابق أن و جهة نظر مصلح مرسله آل الغزالي .

هذا البحث هو بحث ميداني يستخدم منهجاً وصفيًا نوعيًا. وقد تم الحصول على مصادر البيانات الأولية في هذه
الدراسة من المقابلات المباشرة مع الدين و المجتمع القادة في ديويك منطقة و على العروس و العريس ، ومصادر
البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من عدة الآداب المتعلقة بهذا اللقب.

خلصت هذه الدراسة إلى أن: (1) د امباك سلبى للزواج المبكر هي: اولاً ، روان قدرة الاسرة على الصمود. ثانياً ،
لم يتمكن العروس والعريس من تحمل المسؤولية الكاملة عن حقوقهما ومسؤولياتهما بصفتهما رب الأسرة. ثالثاً ،
الزوج لا يوفر لقمة العيش لزوجته أبداً. رابعاً ، لم يتم تلبية الاحتياجات المنزلية. خامساً ، غالباً ما تكون هناك
خلافات. سادساً ، تهتز الأسرة بسهولة. سابعاً ، لا تنجح في رعاية الأسر باي ك . (2) فيما يتعلق مصلح عندما
ينظر في ناحية القوة، و هناك ثلاث مواد . مستويات الطوارئ (الحاجة التمهيدي)، مستوى عازمة (احتياجات
الثانوية)، موقف تحسنت و تزيات (التكميلية-محسنت)، الذي مستويات كانوا في أسفل معيشة .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا ❀ بِالْوَحْدِيَّةِ يَفْضُلُ رَبَّنَا
يَا سَيِّدِي الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ ❀ عَلَيْكَ يَا رءُوفُ يَا رَحِيمُ
وَالْأَلَّ قَدْ أَسْرَعَتِ الْحَوَائِجُ ❀ بِكَ الْهُدَى الرِّضَا الْفَتْوحُ الْفَرَجُ
أَنْتَ الْمُسْتَفْعُ الشَّقِيقُ اشْفَعْ لَنَا ❀ عِنْدَ الْكَرِيمِ أَبَدًا وَرَبَّنَا
يَا أَيُّهَا الْعَوْتُ سَلَامٌ اللَّهُ ❀ عَلَيْكَ رَبَّنِي بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأَنْظُرْ إِلَيَّ سَيِّدِي بِنَظْرَةٍ ❀ مُوَصِّلَةٍ لِلْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirobbil 'Aalamiin. Dengan senantiasa memohon hidayah dan taufiq Allah *Subhaanahu wata'ala*, syafaat tarbiyah *Rosululloohi Shollalloohu 'Alaihi Wasallam*, dan barokah karomah nadzroh *Ghoutsu Hadzazzamaan Rodliyalloohu 'Anhu*. Tesis dengan judul “*DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI (Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*” telah penulis selesaikan.

Begitu besar dukungan baik moril maupun materiil yang penulis dapatkan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Kaprodi, Sekprodi, para Dosen dan jajarannya di Prodi Magister Al-ahwal Al-Syakhshiyah, yang dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan sampai akhir.
4. Dosen Pembimbing beliau Prof. Dr. H. Roibin, M.HI dan Dr. Nasrulloh, M.Th.I dalam penyusunan Tesis ini, sehingga dapat terselesaikannya penelitian Tesis ini.
5. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Atas segala bentuk dukungan, saya tidak bisa membalas apa-apa hanya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan iringan doa:

Jazaakumullohu Khoirooti Wa Sa'aada Titdunya Wal Aakhirah Amin

Mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa menjadi hasil yang bermanfaat, barokah, *masalah fiddini waddunya wal aakhirah, amiin.*

Batu, 25 Agustus 2021

Penulis,



Achmad Subutul Ulum

NIM. 18780011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan ”a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan

kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ملخص البحث.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Pernikahan Dini.....	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Macam-Macam Hukum Pernikahan.....	13
3. Dasar Hukum Pernikahan Dini.....	16
4. Faktor Melakukan Pernikahan Dini.....	19
5. Dampak Pernikahan Dini.....	23
B. Keharmonisan dalam Rumah Tangga.....	27

1. Fungsi Keluarga	27
2. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga.....	29
3. Keluarga dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga.....	31
4. Pernikahan Dini dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga	35
C. Konsep Teoretik Masalah Mursalah Al-Ghazali.....	37
1. Biografi Al-Ghazali	37
2. Masalah Mursalah Al-Ghazali.....	41
D. Implementasi Masalah dalam Kerja Analisis.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Kehadiran Peneliti	57
C. Latar Penelitian	57
D. Data dan Sumber Data Penelitian	58
E. Pengumpulan Data	59
F. Analisis Data	60
G. Keabsahan Data.....	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	64
B. Paparan Data	69
C. Hasil Penelitian	82
BAB V PEMBAHASAN	87
A. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pasangan Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini di Kec. Diwek Kab. Jombang.....	87
B. Masalah Mursalah Al-Ghazaly dalam Menganalisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Pasangan Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini Di Kec. Diwek Kab. Jombang	95
BAB VI PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Implikasi.....	102
C. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	8
1.2	Tabel Nama Desa-Desa dan Kepala Desa Se-Kecamatan Diwek...	67
1.3	Tabel Periodesasi Kepemimpinan di KUA Kec. Diwek.....	68
1.4	Tabel Usia Perkawinan Pertama Penduduk Wanita Kec. Diwek.....	69
1.5	Tabel Daftar Rincian Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab. Jombang.....	69
1.6	Tabel Subyek Penelitian di Kec. Diwek Kab. Jombang.....	71

DAFTAR GAMBAR

1.1	Gambar Implementasi Masalah dalam Kerja Analisis.....	53
-----	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Foto KUA Kec. Diwek.....	109
Lampiran II	: Jam Pelayanan KUA Kec. Diwek.....	109
Lampiran III	: Kartu Nikah Elektronik.....	109
Lampiran IV	: Dokumentasi Wawancara.....	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan setiap makhluk berpasang pasangan adalah untuk saling menyayangi satu sama lain, saling mengenal satu sama lain dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalimat itu menandakan bahwa hal itu akan dapat terealisasi dengan baik melalui hubungan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan “dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk mewujudkan keluarga perlu dipersiapkan dengan matang antara kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki dan perempuan.”

Bila “ditinjau dari segi kesehatan (medis), psikologi, agama, dan sebagainya” menjelaskan bahwa pernikahan akan dapat membuahkan keindahan, kemanfaatan dan keasyikan yang mendalam. Apalagi jika melihat zaman sekarang ini. Banyak pergaulan bebas dimana-mana, mulai dari anak-anak yang masih SD, SMP sampai SMA sudah banyak yang melakukan pacaran yang hal ini bersangkutan dengan seks, sehingga banyak remaja dan anak-anak yang sudah hamil sebelum melakukan pernikahan. Sehingga pernikahan dini ini dipandang bisa menjadi sebuah solusi bagi para anak-anak dan remaja atas banyaknya fenomena pergaulan bebas yang menjamur dimana-mana.¹ Keluarga yang sehat akan dapat tercipta jika persiapan yang matang dilakukan seperti sudah mempunyai pekerjaan tetap, kedewasaan yang matang, dan lain-lain, jika itu tidak diperhatikan maka akan banyak

¹Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018), 48.

sekali cekcok, “pertengkaran yang akhirnya akan mengakibatkan perceraian. Hal positif dari menikah dini adalah bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas.” Dengan menikah akan menyelamatkan orang tersebut dalam menyalurkan hasrat keinginan seksual sesuai dengan jalan yang benar. Menikah bukan berarti hanya sebagai penyalur nafsu belaka. Akan tetapi Menikah adalah sebuah jalan yang lurus dengan adanya perjanjian yang kokoh dan agung untuk membina sebuah keluarga dengan melaksanakan tugas hak-hak dan kewajiban didalamnya.

Pernikahan merupakan jalan terbaik yang diberikan Allah kepada hambanya untuk menyalurkan syahwat secara benar dan baik. Melalui pernikahan kebutuhan biologis dari setiap manusia dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dilakukan adalah bertujuan untuk memperoleh keturunan, penyaluran gejala syahwat, untuk menghibur hati, sebagai pengelolaan kehidupan berumah tangga dan melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.²

Sehubungan dengan pelaksanaan pernikahan, akhir-akhir ini banyak terjadi pernikahan di bawah umur yang kian mengkhawatirkan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi dengan rentan usia di bawah 18 tahun yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik secara fisik, mental, dan materi, meskipun secara ekonomi pasangan pernikahan dini berkecukupan, tetapi tidak menjamin seseorang bisa bertanggung jawab kepada keluarganya, sedangkan yang diperlukan dalam pernikahan adalah kedewasaan dan kesiapan mental yang baik.³

²Ahmad Bagir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali*, (Noura Books, 2015).

³Elok Nuriyatur Rosyidah and Ariefika Listya, “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan,” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 1, no. 03 (May 3, 2019), 191–204.

Kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab harus disiapkan karena ini sering menjadi tanda bahwa pernikahan tersebut sukses atau tidak. Ketika orang memutuskan menikah maka “harus siap menanggung segala beban dan tanggung jawab yang timbul akibat pernikahan, mulai dari pemberian nafkah, memberikan pendidikan dan pengasuhan anak yang baik. Dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang sering merasa kurang diuntungkan. Karena berbagai masalah muncul ketika perempuan yang belum cukup umur melakukan pernikahan kemudian memiliki anak sehingga perempuan itu berkewajiban untuk mendidiknya. Sehingga kedewasaan perempuan dalam mendidik anaknya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak.”

Bila ditinjau dari aspek kesehatan, berbagai kesulitan dalam merawat kandungannya dialami oleh beberapa orang tua yang belum atau tidak memahami pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Menjadi sesuatu yang sangat mengawatirkan jika hal itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian sangat penting memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Karena mayoritas perempuan yang masih di bawah umur masih tidak paham mengenai pentingnya hal ini sehingga akan berpengaruh terhadap dirinya, anak-anaknya dan keluarganya.

Dengan demikian seseorang yang melakukan pernikahan dini tidak jarang akan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga diharapkan bagi orang yang masih dibawah

umur tidak sembarangan mengajukan permohonan pernikahannya kepada pengadilan. Perlu adanya kesiapan dan kematangan dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warohmah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari konteks penelitian sebelumnya, yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini di Kec. Diwek Kab. Jombang?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini di Kec. Diwek Kab. Jombang perspektif masalah mursalah Al-Ghazaly?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan fokus penelitian yang sudah disebutkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu.

1. Menjelaskan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini di Kec. Diwek Kab. Jombang
2. Menjelaskan dan menganalisis dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini di Kec. Diwek Kab. Jombang perspektif masalah mursalah Al-Ghazaly

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam menambah kekayaan khasanah keilmuan di bidang hukum keluarga. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan seluruh elemen masyarakat untuk keperluan kepustakaan atau lainnya mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan manfaat secara praktis kepada:

a. Pemerintah

Sebagai usulan kepada pemerintah berupa kajian hukum keluarga sehingga dapat dijadikan sebagai bahan hukum dalam membuat sebuah peraturan maupun undang-undang terkait hukum keluarga.

b. Praktisi Hukum

Dapat diaplikasikan dalam proses pendampingan dalam memahami dan memberikan pandangan terhadap para klien yang ketika akan melakukan pernikahan bagi calon pasutri yang masih dibawah umur, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan.

c. Organisasi Keagamaan, Pengajar dan Masyarakat

Memberikan kontribusi pemikiran dalam memandangi dan menghadapi calon pasangan suami dan istri yang masih dibawah umur

ketika akan melakukan pernikahan, dengan memberikan penjelasan mengenai dampak adanya pernikahan dini terhadap keberlangsungan keharmonisan hubungan pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pemaparan mengenai penjelasan tentang penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian adalah sebagai bentuk pembuktian dalam melakukan penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal (belum dilakukan sebelumnya). Sehingga hal ini penting untuk dijelaskan lebih lanjut.

Adapun dalam penelitian kali ini adalah membahas tentang “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*”. Berdasarkan judul penelitian tersebut, ada beberapa pengelompokan dari penelitian yang mirip dari pembahasan penelitian saat ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian mengenai “Dampak Pernikahan Dini”. Berdasarkan penelitian yang membahas tentang pernikahan dini, disini banyak ditemukan hasil penelitian berupa artikel, jurnal, tesis ataupun skripsi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh: Elok Nuriyatur Rosyidah⁴ yang membahas tentang Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan. Pembahasan mengenai peran KUA dalam mencegah pernikahan dini dibahas oleh Ana Billah⁵ dalam penelitiannya. Dan masih

⁴Rosyidah and Listya.

⁵Ana Billah, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

banyak lagi seperti yang dilakukan oleh Mukhlis⁶, Hasan Bastomi⁷, Riska Afriani, Mufdlilah⁸ dan sebagainya. Akan tetapi disini meskipun banyak yang sudah meneliti mengenai dampak pernikahan dini, penelitian ini akan menjadi pembeda diantara penelitian yang lainnya, karena penelitiannya menganalisis pandangan dari praktisi hukum yang menangani pernikahan dini tersebut perspektif masalah mursalah Al-Ghazaly.

Kedua, penelitian mengenai “Keharmonisan Rumah Tangga” Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana⁹ membahas didalam penelitiannya yang mengangkat judul “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan Dalam Rumah Pernikahan”. Maria Nona Nancy dkk,¹⁰ juga membahas tentang keharmonisan keluarga tetapi berfokus pada hubungan nilai dan pemaafan dalam perkawinan. Selain itu juga banyak peneliti yang lain seperti Rendi Amanda Ramadhan,¹¹ Khoirul Abror,¹² dan Sestuningsih Margi Rahayu.¹³ Semuanya juga membahas tentang

⁶Mukhlis, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan)” (Thesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

⁷Hasan Bastomi, “PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA),” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016), 354–384.

⁸Riska Afriani, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta,” in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*, vol. 1, 2016.

⁹Nyoman Riana Dewi and Hilda Sudhana, “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan,” *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013), 22–31.

¹⁰Maria Nona Nancy, Yohanes Bagus Wismanto, and Lita W. Hastuti, “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga,” *Psikodimensia* 13, no. 1 (2014), 84.

¹¹Rendi Amanda Ramadhan and Nurhamlin Nurhamlin, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” (PhD Thesis, Riau University, 2018).

¹²Khoirul Abror, “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung),” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016), 227–238.

¹³Sestuningsih Margi Rahayu, “KONSELING KELUARGA DENGAN PENDEKATAN BEHAVIORAL: STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM KELUARGA,” in

keharmonisan dalam rumah tangga akan tetapi berbeda fokus bahasannya dengan yang peneliti bahas pada tesis ini.

Ketiga, selanjutnya mengenai “Masalah Mursalah” penelitian ini sudah banyak sekali dilakukan dalam menganalisis suatu permasalahan atau kejadian. Tetapi peneliti belum pernah menemukan teori ini dipakai peneliti lain untuk menganalisis penelitian yang berkaitan dengan *Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* seperti yang di bahas pada penelitian ini.

Dari beberapa pengelompokan penjelasan orisinalitas penelitian tersebut, disimpulkan bahwa judul penelitian yang dibahas pada tesis ini masih belum ada yang meneliti dan merupakan penelitian orisinal. Berikut penjelasan mengenai penelitian terdahulu akan dijelaskan dibawah ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Mukhlis, 2019 ¹⁴	“ <i>Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan)</i> ”	Membahas tentang pernikahan dibawah umur	Penelitian ini mengungkapkan permasalahan tentang pernikahan dibawah umur dan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam	Penelitian dalam tesis ini adalah orisinal karena membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif masalah
2.	Uswatun Ni’ami,	“ <i>Dispensasi Nikah Di</i>	Membahas tentang	Untuk mengetahui	mursalah al-

PROCEEDING SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING 2017, vol. 1, 2017, 264–272.

¹⁴“Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan).”

	2011 ¹⁵	<i>Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)</i>	pernikahan dibawah umur mengenai pandangan masyarakat	latar belakang masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur, kendala dan solusi yang dihadapi, serta pandangannya terhadap dispensasi nikah di pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974.	ghazaly, dan belum ada penelitian yang lain yang membahas secara sama persis seperti dalam tesis ini.
3.	Muhamad Yusuf, 2015 ¹⁶	<i>“Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam keluarga (Studi Kasus di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)”</i>	Membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap sebuah keluarga	Penelitian berfokus pada dampaknya pernikahan dini khusus terhadap pola asuh anak dalam keluarga	
4.	Islamiawati Satalam Sangaji, 2017 ¹⁷	<i>“Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”</i>	Membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap sebuah keluarga	<i>“Dampak pada kesehatan reproduksi yang dialami oleh remaja putri akibat pernikahan dini di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”</i>	
5.	Elok Nuriyatur	<i>“Infografis Dampak Fisik</i>	Membahas tentang	<i>“Merancang media infografis</i>	

¹⁵Uswatun Ni’ami, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” (Thesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

¹⁶Muhamad Yusuf, “DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA” (other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).

¹⁷Islamiawati Satalam Sangaji and Sutarni Djufri, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman,” 2017.

	Rosyidah, Ariefika Listya, 2019 ¹⁸	<i>Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan</i>	dampak pernikahan dini terhadap sebuah keluarga	<i>mengenai pernikahan dini bagi remaja perempuan di Indonesia</i>
6.	Nazli Halawani Pohan, 2017 ¹⁹	<i>“Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri”</i>	Membahas tentang faktor dan dampak pernikahan dini terhadap sebuah keluarga	Fokus pembahasan pada faktor-faktor remaja putri melakukan pernikahan dini
7.	Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, 2019 ²⁰	<i>“Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”</i>	Membahas tentang pernikahan dini dan peran dari pemerintah	<i>“Analisa terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pernikahan dini dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam perspektif perlindungan hak anak.”</i>

F. Definisi Istilah

Definisi beberapa istilah dari judul yang diteliti diatas adalah:

¹⁸Rosyidah and Listya, “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan.”

¹⁹Nazli Halawani Pohan, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri,” *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017), 424–435.

²⁰Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK),” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2019), 1–12.

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang ditimbulkan dari sesuatu yang dilakukan atau ditinggalkan yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).
2. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur yaitu laki-laki dan perempuan berumur dibawah 19 Tahun.
3. Keharmonisan adalah keadaan yang nyaman, serasi dan bahagia karena telah tercukupinya semua kebutuhannya dalam berumah tangga baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.
4. Masalah Mursalah Al-Ghazaly adalah teori kemaslahatan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian dari pernikahan adalah berasal dari istilah yang diambil dari bahasa arab kata “*na-ka-ha*” atau “*zawaj*” yang artinya kawin. Menikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “*menghimpit*” atau “*berkumpul*” yang merupakan arti kiasan dari “*bersetubuh*”. Menurut syari’ah menikah lebih khusus diartikan dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian yang agung dari perempuan dan laki-laki untuk mengikatkan dirinya dalam perkawinan.¹

“Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.)”²

Adapun fokus penelitian yang menjadi bahasan pada penelitian ini adalah berkaitan dengan perkawinan dini yang mana pengertiannya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹Umar Haris Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11–12.

²Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau,” *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 (2016), 196.

Perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dan Perkawinan tersebut hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁴

Sedangkan definisi mengenai Pernikahan dini menurut the inter African Commite (IAC) adalah “pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan siap secara psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak.”⁵

Berdasarkan pengertian yang lain, penikahan dini adalah “pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan-perundang undangan, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.”⁶

Dari beberapa uraian tentang pengertian pernikahan diatas, batasan umur seseorang sehingga dikatakan sebagai pernikahan dini ialah ketika seorang menikah masih berumur dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

2. Macam-Macam Hukum Pernikahan

a. Wajib⁷

³Undang-Undang Perkawinan No. 1, “Tahun 1974,” *Tentang Perkawinan*, n.d.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵Rosyidah and Listya, “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan,” 193.

⁶Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015), 63.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 208–211.

Hukumnya adalah wajib melakukan pernikahan bagi orang yang sudah siap melangsungkan pernikahan dan dia khawatir apabila tidak menikah, dia akan terjebak dalam perzinaan, maka hukum pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Oleh karena itu, hukum menikah menjadi wajib.

Imam Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. memberi keluasan kepadanya." Allah swt. berfirman,

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya" (An-Nur [24]: 23)

Selain itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk menikah, hendaknya memperbanyak puasa. Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dan Baihaki meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra., bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda:

"Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah sebagai tameng"

b. Sunnah

Hukumnya sunnah, bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan dia masih mampu menjaga

dirinya dari sesuatu yang diharamkan jika tidak menikah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan menjadi lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.

c. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

Thabrani berkata, “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. Pernah menikahi perempuan dari bani Balyadhah, beliau mendapatinya

berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan), dan bersabda, Kalian telah menipuku.”

d. Makruh

Hukum pernikahan adalah makruh, apabila seseorang yang menikah tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, akan tetapi perempuan yang akan dinikahinya ridho dan mau menerima kondisinya, karena dia merupakan orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya adalah makruh. Namun hukum makruh bisa bertambah kuat jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, berjihad dan sebagainya.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

3. Dasar Hukum Pernikahan Dini

a. Imam Madzhab Fiqih

Syarat-syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu suami dan isteri, maka itu adalah syarat terlaksananya nikah, Nikah seorang yang gila dan anak-anak yang belum cukup umur tidak dapat terlaksana, karena pada dasarnya mereka tidak dapat menggunakan akalnyanya. Baligh dan merdeka merupakan syarat terlaksananya nikah.⁸

⁸Syaikh Abdul Rahman Al Jazairi, *Fiqh 4 Madzhab (Juzuk 4 & 5)*, Terjemahan (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011), 17.

Menurut pendapat umumnya fuqaha: “Tidak sah suatu pernikahan melainkan oleh orang yang sudah diperbolehkan mengendalikan urusannya.” Hanafi berpendapat: “Sah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* dan *safih* (belum dapat mengendalikan urusannya) jika dibenarkan oleh walinya.”⁹ Apabila anak kecil yang berakal dan seorang hamba melaksanakan akad, maka akad keduanya adalah sah, dan tidak terlaksana kecuali dengan izin walinya atau tuannya. Seorang isteri hendaknya orang yang halal dan menerima akad, akad seorang lelaki dengan seorang pondan tidaklah sah, begitu juga akad seorang yang dalam masa *’idah*, atau seorang perempuan yang masih dalam status isteri orang lain, Dan suami isteri itu harus saling mengetahui dan memahami.¹⁰

**b. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 16 tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan.**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara khusus mengenal asas kematangan usia. Maksudnya adalah memperjelas pemahaman dalam pernikahan menurut islam adalah akil baligh, yang berarti sudah dewasa dan berakal. Disamping itu juga memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Ini semua disyaratkan kepada calon mempelai karena mereka kedepan akan memikul tanggung jawab yang besar yang timbul akibat adanya pernikahan yaitu berupa bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai

⁹Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 339.

¹⁰Al Jazairi, *Fiqh 4 Madzhab (Juzuk 4 & 5)*, 17.

kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dalam konteks ini undang-undang menyatakan calon mempelai yang akan menikah itu harus sudah pada usia 21 tahun. Sebagaimana pasal 6 Undang-undang no. 1 tahun 1974 merumuskan. “Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang memberikan izin bagi laki-laki untuk kawin jika pria sudah mencapai umur 19 tahun tentu hal ini. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon mempelai pria, maka mempelai pria yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.”¹¹

Tidak terkecuali dengan mempelai pria, mempelai wanita yang mana awalnya batasan minimal usia pernikahan 16 tahun, sekarang menjadi 19 tahun. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon mempelai wanita, maka mempelai wanita yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dilarang juga dan tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Hakim memberikan kelenturan bagi para calon yang masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi disana harus adanya alasan yang kuat yang mendasari permohonan dispesasi nikah diajukan. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut juga melihat

¹¹Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 59–60.

berdasarkan adanya fakta yang ada tidak serta merta memutuskan. Ada beberapa poin yang dapat penulis rangkum tentang kriteria hakim dalam menyetujui perkara dispensasi nikah yang diajukan:¹²

- 1) Adanya surat permohonan yang ditulis langsung oleh orang tua;
- 2) Adanya surat atau keterangan yang jelas dari kantor Urusan Agama setempat tentang penolakan nikah;
- 3) Ada alasan yang kuat yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah.
- 4) Ada keterangan saksi yang menguatkan perlu adanya dispensasi nikah.

Adapun menurut tinjauan hukum Islam dalam menjawab masalah dispensasi nikah ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah metode Maslahah Mursalah. Yaitu metode mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Yaitu dengan memberikan dispensasi nikah akan dapat mengurangi dan menghilangkan mudhorot lebih lanjut dari yang dialami pemohon, ketika saat sebelum dispensasi nikah ini diajukan.¹³

4. Faktor Melakukan Pernikahan Dini

Banyak faktor yang melatarbelakangi orang melakukan pernikahan dini diantaranya adalah karena perjudohan, karena ingin melanggengkan hubungan, faktor ekonomi, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Karena perempuan telah hamil di luar nikah sehingga sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda

¹²Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 184.

¹³Sanjaya, Dkk, 184.

(pernikahan dini) untuk menutupi aib dirinya dan keluarganya. Dan untuk melindungi hak anak yang akan dilahirkan nanti agar dapat diakui siapa ayah dan ibunya secara sehingga pernikahan dini dilakukan. Karena masih belum ada kesiapan yang matang sehingga tak jarang terjadi percekocokan yang mengakibatkan hubungan dalam sebuah rumah tangga menjadi kurang harmonis. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya:¹⁴

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini merebak di masyarakat. Hal ini menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya adalah untuk mengurangi beban kebutuhan dari orang tua yang mengalami kekurangan dalam menghidupi keluarga.

Dengan menikahkan putrinya dengan orang yang dipercayai atau orang yang mempunyai tingkat ekonomi di atasnya, orang tua mengharapkan kebaikan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Dan keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapi.

b. Orang Tua

Faktor dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua mengharapkan anaknya menikah meskipun anaknya masih dibawah umur. Ini adalah suatu harapan dari orang tua agar anak yang diampunya tidak terjerumus kepada pengaruh pergaulan bebas yang berakibat negatif. Alasan lain orang tua menjodohkan anaknya

¹⁴Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," 58.

juga ingin melindungi harta yang dimilikinya supaya tidak jatuh di tangan orang lain, tetapi masih dipegang oleh keluarganya sendiri.

c. Kecelakaan atau Pergaulan Bebas

Melihat banyaknya pergaulan bebas pada saat ini, banyak anak-anak yang hamil diluar pernikahan sebelum waktunya orang tersebut melakukan pernikahan. Hal ini adalah melanggar adanya Norma masyarakat sehingga memaksa mereka untuk menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah dengan orang yang menghamilinya. Meskipun orang tersebut masih belia dan kurang pada umur yang ditetapkan undang-undang. Orang tua terpaksa melakukan demikian karena untuk menutupi aib anaknya dan melindungi hak untuk anak yang akan dilahirkan putrinya agar dapat diakui dari sebuah pernikahan yang sah.

d. Melanggengkan Hubungan

Faktor untuk melanggengkan hubungan adalah salah satu faktor pernikahan dini yang memang sudah direncanakan dan disiapkan. Orang tua menginginkan untuk melanggengkan sebuah hubungan kekeluargaan dengan sahabat ataupun teman yang dipercayainya nya dengan menikahkan putra putrinya yang masih di usia belia. Hal ini dilakukan agar adanya kepastian status kekeluargaan dari hasil pernikahannya tersebut.

e. Karena Tradisi Keluarga

Tradisi keluarga menjadi suatu hal yang patut dilakukan secara turun-temurun oleh keturunannya. Seperti sebuah tradisi untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Hal ini juga perlu dilaksanakan

oleh keturunannya di masa-masa mendatang karena merupakan sebuah tradisi nenek moyang. Meskipun mereka beranggapan bahwa tradisi ini juga tidak keluar dari syariat Islam yang mana juga tidak ada batasan usia untuk menikahkan putra-putrinya yang penting adalah sudah mumayyiz sehingga sudah layak untuk melakukan pernikahan.

f. Karena Adat Istiadat dan Kebiasaan Setempat

Karena faktor adat istiadat dan kebiasaan setempat. Pernikahan dini dilakukan karena kebiasaan setempat dan adat istiadat di daerah tersebut sudah lumrah dilakukan oleh mayoritas masyarakatnya. Hal ini sudah menjadi sebuah kepercayaan yang dilakukan untuk menambah dan memperkuat hubungan kekerabatan melalui jalan pernikahan anak-anaknya. Pada usia yang masih kecil anak-anak sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya karena ini sebuah keinginan orangtuanya untuk bisa menjadi kerabat dengan temannya.¹⁵

g. Rendahnya Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi sebab banyaknya orang melakukan pernikahan dini. Pendidikan yang dinilai tidak begitu penting menjadi salah satu pendorong orang ingin buru-buru menikah daripada melanjutkan pendidikannya sampai level yang lebih tinggi lagi. Ketika anak perempuannya sudah ada yang melamarnya maka orang tua secepatnya menikahkannya. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan

¹⁵Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," 199.

membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.¹⁶

5. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini ada yang berupa dampak positif dan dampak negatif terhadap seseorang yang melakukan pernikahan dini

Adapun dampak positif dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengurangi beban ekonomi dari kedua orang tua orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan beralih tanggung jawab kepada suaminya, bahkan orang tua juga berharap bisa terbantu ekonominya dengan menikahkan putrinya tersebut.
- b. Dengan segera menikahkan anaknya akan dapat mencegah terjadinya perzinahan di kalangan remaja, seperti banyaknya pergaulan bebas yang mendorong remaja melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah, hal ini dapat di cegah dengan pernikahan, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

Disisi lain perkawinan dini juga berdampak negatif, bagi perempuan memiliki banyak risiko, dari aspek biologis seperti (kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.¹⁸

¹⁶Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," 61.

¹⁷Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," 199.

¹⁸Muntamah, Latifiani, and Arifin, "PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA," 8.

Sehingga pernikahan dini yang dilakukan di usia remaja pada dasarnya bisa berdampak pada fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu:¹⁹

a. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja

- 1) Salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi adalah ketika remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan
- 2) Pada situasi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak bisa melangsungkan pendidikannya pada level yang lebih tinggi, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- 3) Mempengaruhi tingkat interaksi dengan lingkungan masyarakat dan teman sebaya menjadi berkurang. Dengan melakukan pernikahan dini ini membuat mereka menjadi enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka sudah banyak direpotkan dengan memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan tanggung jawab dalam keluarganya.
- 4) Peluang kerja yang minim adalah karena tingkat pendidikan yang ditempuh juga minim. Menyebabkan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok.

¹⁹Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," 64.

- 5) Dengan melakukan pernikahan di usia dini cenderung kesulitan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sukses, bahagia dan harmonis. Sehingga akhirnya mengakibatkan penderitaan yang berujung perceraian.
- 6) Pernikahan di usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan terhadap penyakit.
- 7) Kekerasan dalam rumah tangga akan banyak terjadi
- 8) Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
- 9) Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula.

Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV

b. Dampak Pernikahan Dini Bagi Anak

- 1) Anak beresiko mengalami keterlambatan dalam perkembangan, kesulitan dalam belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini
- 2) Anak akan lahir dengan berat badan yang rendah
- 3) Kesehatan psikologi anak menjadi terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini mengalami trauma berkepanjangan, hal ini disebabkan karena kurang sosialisasi dan mempunyai kepercayaan diri yang minim
- 4) Cedera saat dilahirkan
- 5) Pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak
- 6) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.

c. Dampak Pernikahan Dini Bagi Keluarga yang Akan Dibina

- 1) Mengalami kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki pekerjaan.
- 2) Kesulitan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga

- 3) Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri kerap terjadi, karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
- 4) Pengetahuan dan pemahaman yang kurang akan lembaga perkawinan terkait
- 5) Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.
- 6) Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan keagamaan dalam layanan bimbingan agama bagi calon suami istri.

B. Keharmonisan dalam Rumah Tangga

1. Fungsi Keluarga

Keluarga adalah relasi atau hubungan gabungan dari suami, istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu ada banyak sekali fungsi dari sebuah keluarga dalam rumah tangga. Menurut Quraish Shihab ada enam fungsi dari keluarga:²⁰

a. Fungsi keagamaan

Keluarga berfungsi sebagai keagamaan, Suami istri harus saling memberikan pembelajaran untuk melaksanakan tuntunan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dipercayainya, bahkan keluarga itu sendiri harus menjadi perisai dari aneka kemungkaran yang ada.

²⁰Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani" (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2018).

b. Fungsi sosial budaya

Dengan adanya keluarga yang diharapkan bisa melangsungkan tradisi sosial budaya yang ada, sehingga kebudayaan yang dimiliki dapat terus menerus dilestarikan.

c. Fungsi cinta kasih

Merealisasikan cinta kasih dalam keluarga dalam menggapai dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

d. Fungsi melindungi

Keluarga berfungsi melindungi setiap anggota keluarganya dari berbagai ancaman yang ada. Baik ancaman yang akan merusak kebahagiaan di dunia ataupun lebih-lebih di akhirat.

e. Fungsi reproduksi

Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara halal dan sah.

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Allah tidak menyukai sebuah keluarga yang menghasilkan keturunan yang lemah baik lemah dalam pendidikan maupun fisiknya, sehingga keluarga harus berperan penting dalam mewujudkan fungsinya dalam mendidik anaknya.

g. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi dalam memenuhi seluruh kebutuhan nafkah hidup keluarganya.

2. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Apabila sebuah pernikahan telah dilangsungkan dan sudah secara sah menurut aturan undang-undang dan hukum islam, maka timbul didalamnya sebuah hak dan kewajiban bagi keduanya untuk dilaksanakan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu:²¹

- a. Hak-hak bersama antara suami dan istri.
- b. Hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami.
- c. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri.

Pemenuhan dan pelaksanaan masing-masing hak dan tanggungjawab terhadap suami dan istri akan menjadi faktor kehidupan sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis. Karena keduanya telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga hubungan rumah tangga menjadi aman, nyaman dan tentram. Uraian selengkapnya mengenai hak-hak dalam hubungan suami-istri sebagaimana berikut:

- a. Hak-hak bersama antara suami dan istri

Hak-hak bersama antara suami dan istri meliputi:

- 1) Suami istri dan masing-masing dari keduanya diperbolehkan untuk melakukan apa yang telah dihalalkan oleh Allah di antara mereka berdua. Kehalalan ini sama-sama dimiliki oleh suami dan istri. Dengan demikian, dihalalkan bagi suami dari istrinya apa yang dihalalkan bagi istri dari suaminya. Hak untuk bersenang-senang ini dimiliki suami dan istri yang tidak terpenuhi kecuali dengan

²¹Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, 407–9.

keikutsertaan keduanya secara bersama-sama, karena kesenangan hubungan suami istri tidak mungkin dapat diwujudkan oleh satu pihak tanpa kesertaan pasangannya.

- 2) Keharaman menikahi keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, istri haram (dinikahi) ayah suaminya, kakek, anak, dan anak keturunan dari anak-anaknya, sebagaimana suami juga haram menikahi ibu istrinya, anak perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.
- 3) Karena telah terlaksananya akad nikah sehingga berhak saling mewarisi antara keduanya. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia setelah akad nikah dilaksanakan, maka pasangannya berhak mewarisinya, meskipun belum terjadi hubungan badan diantara keduanya.
- 4) Nasab anak yang dilahirkan adalah sah dengan dinasabkan dengan ayahnya sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga.
- 5) Mempergauli istri dan suami dengan cara yang baik, saling memperlakukan antara yang satu dengan yang lain dengan lemah lembut dan cara yang baik, agar tercipta keluarga yang harmonis, aman, damai dan sejahtera.

b. Hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami

Adapun hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah:

- 1) Hak-hak yang berkaitan dengan materi, yaitu seperti mahar dan nafkah.

2) Dan hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi, seperti memperlakukan istri secara adil jika beristri lebih dari satu, dan tidak melakukan suatu tindakan yang berdampak buruk terhadap istri.

c. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri

Di antara hak suami yang harus ditunaikan istrinya adalah hendaknya istri mematuhi suami di luar kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan tidak boleh melakukan apapun yang membuat suami kesal. Dengan demikian, istri tidak boleh bermuka masam di hadapan suami dan tidak menunjukkan penampilan yang tidak disukainya. Ini merupakan hak terbesar yang dimiliki suami.

3. Keluarga dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang merupakan tujuan yang mulia dari perkawinan dengan menjadikan keluarga yang bahagia dan hidup harmonis. Ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan.²²

Dalam menggapai sebuah kebahagiaan dalam sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, masing-masing dari suami atau istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Sebagai pemeran penting dalam kehidupan berumah tangga untuk bisa berlangsung menjalankan hidupnya dengan bersosialisasi bergaul dalam keluarga ataupun masyarakat. Tanggung jawab yang berupa pemenuhan nafkah kebutuhan lahir dan batin kepada istrinya dengan didasari rasa

²²Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 17.

yang penuh kasih sayang, saling mencintai, menghormati dan saling membantu satu sama lainnya, dan istri juga memenuhi tugasnya untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Hendaknya ketika memilih pasangan hidup itu ditegakkan di atas dasar agama dengan tanpa mengabaikan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kesenangannya terhadap orang yang akan mendampingi hidupnya. Karena ini termasuk hal yang berkaitan dengan pangkal kebahagiaan dalam keluarga.²³ Apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan dia telah mencintainya dan sudah memastikan bahwa wanita itu memiliki Dien (agama) yang kuat, maka hal itu merupakan sumber kebahagiaan baginya dalam rumah tangga dan dalam melanggengkan hubungan suami-istri.

Adanya kesetaraan dalam beberapa hal diantaranya dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Seperti ketika menikah hendaknya tidak terpaut amat jauh, mulai dari umur, kedudukan sosial, pendidikan, dan ekonominya.²⁴

Salah satu sebab dari beberapa sebab yang membuat hubungan dalam rumah tangga menjadi bahagia adalah ketika suami menegakkan kepemimpinannya dalam memimpin istrinya dan membina keluarganya. Lelaki adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Wajib baginya mengatur kebijaksanaan apa yang sekiranya mendatangkan kebaikan untuk keluarga dan anak-anaknya.²⁵

²³Syaikh Sulaiman a-Ruhaili, *Agar Rumah Tangga Bahagia* (Maktabah Al-Ghuroba', n.d.), 8.

²⁴Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, 220.

²⁵a-Ruhaili, *Agar Rumah Tangga Bahagia*, 14.

Kebahagiaan juga bisa diperoleh apabila kasih sayang dan kecintaan meliputi rumah tangga tersebut. Islam telah menganjurkan agar suami mengasihi istrinya, tabah menerima gangguan yang mungkin muncul darinya, dan agar suami menjaga kebaikan yang telah diberikan oleh istrinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Jangalah seorang mukmin membenci mukminah, jika dia membenci salah satu akhlaknya, maka sesungguhnya dia ridho dengan yang lainnya.*” [HR. Muslim (1469)] Tiada kebahagiaan tanpa kasih-sayang dan saling mangasihi.²⁶

Kebahagiaan sebuah keluarga dapat ditandai dengan adanya rasa kasih sayang antara suami dengan istri, istri dengan suaminya dan kepada anaknya. Dengan adanya rasa kasih sayang menimbulkan keharmonisan hubungan sehingga hidup bagaikan didalam surge atau yang biasa disebut dengan istilah *baitii jannatii*. Ada beberapa prinsip dalam membangun rumah tangga yang sehat:²⁷

- a. Hidup sehat di lingkungan dalam keluarga atau tetangga baik sehat secara fisik ataupun non fisik.
- b. Hubungan yang harmonis antara suami dengan istri, orang tua, anak, dan anggota keluarga serta pembantu (jika ada);
- c. Mempunyai penghasilan untuk mencukupi nafkah yang cukup atau tidak kekurangan;
- d. Menjaga hubungan yang baik dengan tetangga atau sosial budaya;

²⁶a-Ruhaili, 17-19.

²⁷Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 23.

Melihat beberapa prinsip yang sudah dijelaskan diatas, berikut penulis uraikan beberapa cara dalam untuk memelihara rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga :

Pertama, perasaan menerima dan ridho terhadap pasangannya. Suami menerima istri dan istri juga menerima suaminya dengan rela atas segala kekurangan atau kelebihan yang ada. Untuk melatih dalam menumbuhkan perasaan ini perlu adanya usaha untuk saling memberi, bukan saling menuntut satu dengan yang lain. Dengan cara memberi kesenangan dan kebaikan kepada masing-masing pasangan.

Kedua, saling memberikan maaf jika salah satu melakukan kesalahan, dan dengan menegur atau mengingatkan dengan cara yang baik. Tidak boleh pasangan mempunyai rasa egois dengan selalu menyalahkan istrinya atau suaminya. Setiap pasangan harus mempunyai pandangan bahwa suami atau istrinya juga merupakan manusia biasa yang mempunyai kelebihan juga kekurangannya.

Dengan melakukan dua cara tersebut, maka penulis berharap tujuan dilaksanakan pernikahan yang mana untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sakinah mawaddah warohmah dapat tercipta. Sehingga pernikahan tersebut menjadi sukses seperti dengan apa yang diharapkan keduanya.

Sebab yang lain dalam menggapai kebahagiaan rumah tangga adalah pergaulan yang dilakukan di dalamnya dengan cara yang ma'ruf (baik). Allah SWT Berfirman: "*Dan pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang baik!*" [*An Nisaa': 19*]. Tidak diragukan bahwa

mempergauli istri dengan cara yang baik termasuk sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Pergaulan yang baik sangatlah dituntut dari suami, istri serta setiap anggota keluarga.²⁸

Memperlakukan anak dengan cara yang adil dan tidak membedakan mereka dalam muamalah. Adil terhadap mereka dalam masalah pembagian, mengajaknya bermain, mengajaknya berbicara, memberi hadiah, dan lain sebagainya. Yang seperti ini akan menyatukan hati. Hati mereka akan bersatu jika anak-anak melihat ayahnya adil terhadap mereka. Mereka sama-sama menerima dan mencintai ayahnya. Adapun tatkala sang ayah membeda bedakan dalam memperlakukan anaknya, sungguh artinya dia telah menceraai-beraikan hati mereka. Jadi, adil terhadap anak-anak juga menjadi sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.

Jika sebuah keluarga sudah bisa melaksanakan dan memenuhi apa yang menjadi sebab keluarga menjadi bahagia, maka disitulah awal keharmonisan keluarga dengan tercapainya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah.

4. Pernikahan Dini dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Banyak orang melakukan pernikahan di usia yang masih muda dan tidak memperhitungkan keberlangsungan hubungan dalam hidup berumah tangga. Tidak menimbang terlebih dahulu terhadap manfaat maupun *madhorotnya* ketika akan melakukan pernikahan tersebut. Sehingga ketika sudah sah menjadi suami istri khususnya bagi pasangan yang

²⁸a-Ruhaili, *Agar Rumah Tangga Bahagia*, 19-22.

menikah di usia muda akan banyak mengalami berbagai macam masalah yang dihadapi, yang tidak menutup kemungkinan dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan hidup berumah tangga. Masalah tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap setiap pasangan suami istri, akan tetapi juga kepada anak-anak dan masing-masing kerluarganya.²⁹

Berdasarkan aturan dan norma-norma dalam keluarga, sebagai suami dan istri keduanya harus saling bercinta kasih. Cinta kasih yang lahir dari sebuah kesadaran, terutama dalam pernikahan dini yang diatur oleh orang tua. Karena belum tentu pasangan suami istri yang masih usia dini itu sudah saling mengenal baik dengan pasangannya tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri bagi pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Hal ini terjadi karena mental fisik mereka masih belum begitu matang, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Adapun beberapa masalah yang kerap timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yaitu: (a) Perselisihan yang berkaitan dengan keuangan dan (b) masalah perbedaan dalam hal agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah di agamanya masing-masing.³⁰

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hidup harmonis sakinah mawaddah warohmah, bagi keluarga yang melakukan pernikahan dini banyak permasalahan yang timbul dan harus dihadapi mulai dari masalah kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga, karena

²⁹Agus Mahfudin and Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016), 42.

³⁰Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," 378.

tingkat pendidikan yang ditempuh tidak begitu tinggi sehingga sulit untuk mencari pekerjaan yang layak. Ditambah lagi pengalaman dalam menghadapi berbagai macam cobaan masih belum begitu banyak dirasakan sehingga ketika menghadapi cobaan sedikit saja akan bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian bisa membuat masalah yang lain saling bermunculan seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perkecokan, tiada yang saling pengertian antara yang satu dengan yang lain karena tingkat kedewasaan masih belum begitu matang. Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam rumah tangga yang mana semakin banyak masalah yang muncul akan semakin sulit bagi keluarga menciptakan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga.

C. Konsep Teoretik Masalah Mursalah Al-Ghazali

1. Biografi Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah “salah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup di masa akhir dari zaman keemasan khilafah Bani Abbasiyah yang pemerintahannya berpusat di Baghdad. Nama lengkap dari Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Thusi. Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 H/1058 M di daerah Tabaran, salah satu wilayah di Thus, yakni kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Kepada nama kota kelahirannya inilah sehingga nama Al-Ghazali dinisbatkan (al-Thusi). Dan beliau wafat di kota kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M.”³¹

³¹Saeful Shaleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi Dan Aksiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 14.

“Karena kegigihan beliau dan jasa-jasanya dalam membela agama Islam dari gencarnya gempuran arus pemikiran yang dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi Islam, baik dari kalangan mutakallimin, batiniyah, filosof, dan sufi, sehingga dunia Islam memberikan gelar kehormatan kepadanya dengan sebutan Hujjah al-Islam (pembela Islam). Demikian juga atas upaya dan usaha beliau dalam menghidupkan kembali tradisi keilmuan Islam yang berupa karya agung monumentalnya *Ihya Ulum al-Din.*”

Al-Ghazali hidup dalam lingkungan keluarga yang sederhana, meskipun demikian keluarga tersebut sangat taat beragama dan mencintai ilmu. “Ayahnya bernama Muhammad dikenal sebagai seorang yang saleh. Kebiasaannya adalah selalu berkeliling untuk menuntut ilmu kepada para fuqaha pada zamannya. Pemenuhan kebutuhan keluarganya ditopang dari hasil berjualan wol hasil pintalan tangannya sendiri. Kemudian pekerjaan tersebut oleh ayahnya dilekatkan pada diri Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah nisbah dari kata *gazzal* yang berarti pemintal wol. Kecintaannya terhadap ilmu menurun pada anaknya, sehingga al-Maraghi menyebut Al-Ghazali sebagai ensiklopedi semua cabang ilmu di masanya, sementara Abu al-Futuh Majd al-Din Ahmad bin Muhammad yang merupakan saudara kandungnya dikenal sebagai sufi besar, faqih dan mubalig karismatik” yang sangat berpengaruh di masanya.

“Al-Ghazali merupakan ulama yang menguasai berbagai cabang ilmu. Dari sekian banyak karyanya menunjukkan bahwa ia adalah ulama yang handal di bidang hikmah, ushul fiqh, fiqh, khilaf ushul al-din (ilmu

kalam), mantiq (logika), jidal, filsafat, dan tasawuf. Guru dari Al-Ghazali banyak sekali di antaranya ialah Imam Haramain (Abu al-Ma'ali al-Juwaini) yang dianggap paling berjasa dalam membina Al-Ghazali menjadi seorang ulama yang ahli di bidang fiqh dan usul fiqh. Di akhir hayat sang guru inilah Al-Ghazali mulai menampakkan eksistensinya sebagai ulama besar yang dikagumi oleh banyak kalangan, dan mulai banyak mengajar dan mengarang kitab.”

“Al-ghazali dipanggil ke Bagdad untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah (1091) oleh Nizam al-Mulk (Abu Ali Hasan bin Ali bin Ishaq al-Tusi, w. 1029 M) karena luar biasanya kepandaian beliau. Di sini Al-Ghazali juga banyak bertemu dengan beberapa ulama besar yang juga menghormati keluasan ilmunya. Sejak itulah Al-Ghazali dinyatakan sebagai Imam al-‘Iraq (Penghulu ulama Iraq) setelah sebelumnya dikenal sebagai Imam al-Khurasan.”

“Sebagai seorang yang ahli dibidang filosof, sufi, fiqih, mantiqi, mutakallim, dan ushuli. Di bidang hukum Islam (fiqh dan ushul fiqh), ia merupakan tokoh Syafi’iyah. Selaku ushuli mazhab Syafi’i, sementara di bidang ilmu kalam ia merupakan tokoh mutakallimin Asy’ariyah. Al-Ghazali meninggalkan beberapa karya ilmiah khusus di bidang disiplin ilmu ini, yaitu:”

- a. “*Tahzib al-Ushul*. Kitab ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa*. Manuskrip kitab ini belum juga dapat diketahui. Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa*, kitab tersebut lebih besar dari *al-Mustasfa*.”

- b. “Kitab *Fi Mas’alati Taswib al-Mujtahidin*. Dalam catatan para ahli sejarah, kitab ini belum ditemukan.”
- c. “*Syifa ‘al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil*. Kitab ini di-tahqiq oleh Hammid al-Kabisi untuk meraih gelar doktor di bidang Ushul -fiqh dari Fakultas Syari’ah Al-Azhar.”
- d. “*Asas al-Qiyas*. Kitab ini berbicara secara khusus tentang qiyas dan kitab ini telah di-tahqiq oleh Fahd bin Muhammad al-Sarhan dan telah diterbitkan oleh Maktabah al-‘Ubaikan di Riyad.”
- e. “*Al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul*. Kitab ini merupakan karya pertama Al-Ghazali di bidang ushul fiqh. Kitab ini telah di-tahqiq oleh Muhammad Hasan Haitu dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut.”
- f. “*Haqiqah al-Qaulain*. Kitab ini membahas adanya dua pendapat dari Imam Syafi’i tentang suatu masalah. Manuskripnya tersimpan di museum pusat di Intanbul.”
- g. “*Al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Ushul*. Ini adalah kitab ushul fiqh yang menempatkan Al-Ghazali sebagai tokoh ushuliyyin mazhab Syafi’i.”³²

“Di antara sejumlah karya Al-Ghazali dalam bidang Ushul Fiqh, al-Mustasfa dipandang sebagai salah satu dari buku induk yang menjadi rujukan kitab-kitab ushul al-fiqh Syafi’iyyah yang dikarang pada masa-masa berikutnya. Tiga serangkai buku induk ushul fiqh Syafi’iyah dimaksud ialah: *Al-Mu’tamad karya Abu al-Husain al-Basri al-Mu’tazili*

³²Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Mashlahah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 99–100.

(463 H), *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni al-Naisaburi Imam al Haramain (478 H) dan *Al-Mustasfa*, karya Al-Ghazali (505 H).”

Menurut “Dr. Badran Abu al-`Ainain dan Syekh Muhammad al-Khudari (w. 1345 H) di antara ketiga kitab di atas yang paling bagus adalah al-Mustasfa, baik dilihat dari segi kejelasan bahasa dan keindahannya, sistematika, maupun adanya tambahan-tambahan yang belum pernah ditemukan pada kitab-kitab sebelumnya. Perhatian para ulama terhadap al-Mustasfa cukup besar. Karena hal ini banyak ditandai dengan adanya usaha para ulama untuk mensyarahkan (memberi komentar) kitab tersebut, di samping juga ada yang meringkasnya dalam suatu buku dan memberikan catatan-catatan penting.”

2. Masalah Mursalah Al-Ghazali

Kajian al-Ghazali tentang “masalah mursalah dianggap paling dalam dan luas jika dibandingkan dengan karya tokoh-tokoh ushuliyyin mazhab Syafi'i yang lain. Pembahasan Al-Ghazali tentang masalah mursalah ini dapat ditemukan dalam empat kitab ushul fiqh-nya yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa al-Galil*, dan *al-Mustasfa*”. Kitab yang disebut terakhir yaitu al-Mustasfa merupakan yang paling komprehensif sehingga dianggap dapat merepresentasikan pandangan-pandangannya tentang konsep masalah.

Kajian ushul fiqh pada masa Al-Ghazali telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Seiring dengan telah melembaga dan meluasnya kajian fiqh dengan berbagai mazhab yang ada. Pada

masa-masa sebelumnya kajian tentang masalah mursalah belum banyak diungkap, namun pada masa itu telah ramai didiskusikan.

Sebagai tokoh ushuliyin mazhab Syafi’I, “Al-Ghazali dinilai yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap masalah mursalah. Pada periode sebelum Al-Ghazali ushuliyin Syafi’iyah, sebelumnya tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila Al-Ghazali dikatakan bahwa apa yang dibicarakannya mengenai masalah mursalah tersebut (khususnya yang terdapat pada al-Mustasfa) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Al-Ghazali memang membahas masalah mursalah dalam keempat karyanya, yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa’ al-Galil*, dan *al-Mustasfa*. Bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang masalah mursalah ini, dapat kita pelajari dan analisis secara kritis dalam kitab pamungkasnya yaitu *Al-Mustashfa*.”

Al-Ghazali memulai pembahasannya dalam kitab “al-Mustasfa ini dengan menyebutkan macam-macam maslahat yang dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara”. Ia menyatakan:

"المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطانها وقسم لم يشهد الشرع لابطالها ولا لاعتبارها"
 "أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة"
 "القسم الثاني ما شهد الشرع لابطالها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم

يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به"

"فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغيير الأحوال"
 "القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر"³³

"Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara', maslahat yang dibatalkan oleh syara', dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/ semangat nash dan ijma. Contohnya membunuh ahli warisnya adalah mempercepat sesuatu sebelum waktunya, sehingga ia dihukum dengan menghalangi tujuannya (من استعجل من استعجل). Illat ini ditemukan pada kasus orang yang diberi wasiat (الموصي له) membunuh orang yang memberi wasiat (الموصي به). Maka, orang yang diberi wasiat tidak bisa menerima harta wasiat (الموصي به) dari orang yang memberi wasiat.

Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursal)."

³³Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar* (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997), 414-416.

Berdasarkan penjelasan Imam Ghazali diatas dapat disimpulkan bahwa maslahat itu ada tiga:

- a. Maslahat yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dinamakan dengan maslahat mu'tabarah. Maslahat seperti ini dapat dibenarkan sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam dan pembahasannya termasuk ke dalam kajian qiyas.
- b. Maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu. Dan ini yang disebut dengan dengan maslahat mulgah. Maslahat seperti ini tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.
- c. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus tertentu yang membenarkan atau menolak dan menggugurkannya. Maslahat adalah yang disebut dengan maslahah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat mengenai hal ini. Apakah maslahah mursalah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Berdasarkan ketiga pembagian masalah seperti yang dijelaskan diatas, sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan masalah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu atau khusus yang menjelaskan pembatalan atau pbenarannya.

Berdasarkan pembagian tersebut pula Al-Ghazali ingin membedakan antara masalah mursalah dengan qiyas di satu sisi, dan antara masalah mursalah dengan masalah mulgah di sisi yang lain.

Al-Ghazali kemudian membagi masalahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Dalam kitabnya ia menyatakan:

"فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاع أيضا عن رتبة الحاجات"

"Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat."

Al-Ghazali kemudian menjelaskan definisi dari masalahat yaitu:

"أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على"

"ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة"³⁴

"Adapun masalahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan masalahat ialah memelihara tujuan syara"

"Hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harus mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalahat"

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut Al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan masalahat adalah upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap suatu hal atau perbuatan yang dimaksudkan untuk

³⁴Al-Ghazali, 416.

memelihara tujuan hukum Islam yang berjumlah lima tersebut disebut maslahat. Dan begitu juga sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.

Selanjutnya Al-Ghazali menyatakan:

"ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس"

"وهذه الأصول الخمسة: حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح"

"ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق دينهم وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ النفوس وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها"³⁵

"Kelima dasar/ prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat.

Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.

Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pentaklifan. Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini ketu-runan dan nasab akan terpelihara."

"Kewajiban hakim dalam memberi hukuman kepada para penjahar dan pencuri, sebab dengan adanya sanksi ini harta benda yang menjadi

³⁵Al-Ghazali, 417.

sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka.”

Dalam menjelaskan hajiyat, Al-Ghazali menyatakan:

"الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للمصالح المنتظر في المال"³⁶

“Tingkatan kedua adalah masalah yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang”

Tentang tahsiniyat dijelaskan Al-Ghazali sebagai berikut:

"الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات"³⁷

“Tingkatan ketiga ialah masalah yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi masalah itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan.”

Contohnya seperti memperindah tempat tinggal keluarga dengan memilih sesuatu peralatan yang serba mewah dan mahal.

“Maslahat dengan ketiga tingkatannya tersebut (daruriyat, hajiyat dan tahsiniyah) apakah semuanya dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam? Mengenai hal ini Al-Ghazali menjelaskan sebagaimana berikut ini”:

³⁶Al-Ghazali, 418.

³⁷Al-Ghazali, 418.

"الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجردة إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالأستحسان فإن اعتضد بأصل فذاك قياس وسيأتي"³⁸

"Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyat dan tahsiniyat) tidak boleh ber hukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu kecuali hajiyat yang berlaku sebagaimana darurat, maka tidak jauh bila ijtihad mujtahid sampai kepadanya (hajiyat yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid)."

Menurut penjelasan Al-Ghazali di atas dapat difahami dan disimpulkan bahwa "maslahat hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali hajiyat yang menempati level daruriyat, hajiyat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam."

Al-Ghazali kemudian meneruskan penjelasannya :

"أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد وإن لم يشهد له أصل معين ومثاله إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كفنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا وهذا لا عهد به في الشرع ولو كفنا لسلطانا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأننا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة"³⁹

"Adapun maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidak jauh ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (masalah mursalah,). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari

³⁸Al-Ghazali, 420.

³⁹Al-Ghazali, 420–421.

jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara'. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh ber-pendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara'. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara' adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan syara'."

“Bukan berdasarkan pada suatu dalil tertentu, akan tetapi berdasarkan pada beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan melakukan cara seperti itu, yaitu dengan membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing dan tidak dijelaskan dalam dalil tertentu. Ini merupakan contoh dari maslahat yang tidak diambil melalui metode qiyas terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat diterima dan dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni maslahat itu statusnya darurat (bersifat primer), qat’iyat (bersifat pasti), dan kulliyat (bersifat umum).”

Berdasarkan penjelasan dan “contoh yang diberikan Al-Ghazali di atas maka dapat difahami bahwa syarat masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Maslahat itu harus menduduki tingkatan darurat, dan dalam kasus tertentu seperti yang dicontohkan diatas ataupun yang sejenis, maslahat itu selain harus daruriyat, juga harus kulliyat dan qat’iyat.”

“Syarat pertama yang dapat difahami dan yang berkaitan dengan ke-hujjah-an masalah mursalah, yaitu masalah itu harus menempati level darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat.”

Syarat lainnya yang wajib untuk dipenuhi selain dari yang disebutkan di atas ialah kemaslahatan itu harus mula’imah (sejalan dengan tindakan syara’ atau hukum Islam), dalam kitab al-Mustasfa,” Al-Ghazali menyebutkan :

"ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها"⁴⁰

“Setiap masalah yang tidak kembali untuk memelihara maksud hukum Islam yang dapat difahami dari al-Kitab, sunnah, dan ijma’ dan merupakan masalah garibah (yang asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara’ maka masalah itu batal dan harus dibuang. Barang siapa berpedoman padanya, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana orang yang menetapkan hukum Islam berdasarkan istihsan, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan nafsunya.”

Apakah kriteria kulliyah (bersifat umum) merupakan salah satu persyaratan agar masalah mursalah dapat diterima? Al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasfa tidak menyebutkan secara jelas bahwa kulliyah itu adalah salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa diterimanya masalah mursalah. Al-Ghazali menerapkan syarat kriteria kulliyah ini hanya pada kasus tertentu, yaitu “seperti masalah tawanan muslim yang dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai perisai hidup. Masalah dalam kasus ini tidak bisa dipandang sebagai mula’imah (sejalan dengan tindakan syara’) kecuali apabila memenuhi tiga syarat, yaitu *qat’iyah*,

⁴⁰Al-Ghazali, 430.

daruriyah, dan kulliyah. Kemudian mengapa harus demikian? Karena dengan memenangkan yang berjumlah banyak dan mengalahkan yang sedikit tidak terdapat dalilnya bahwa itu dikehendaki syara'. Ulama telah bersepakat apabila ada dua orang ketika dipaksa untuk membunuh seseorang yang lain maka tidak halal baginya untuk membunuhnya. Demikian juga seperti tidak halalnya bagi sekelompok umat yang memakan daging seorang muslim karena lantaran kelaparan, ini tidak diperbolehkan." Ulama sepakat mengenai hal ini.

Berkaitan dengan kriteria "qat'iyah dalam kasus ini juga dimaksudkan agar masalah dalam kasus membunuh tawanan yang dijadikan perisai hidup itu berstatus mula'imah. Sebab kehati-hatian syara' dalam masalah darah jauh lebih besar dari yang lain. Tidak ditemukan dalam syara' adanya dalil yang membenarkan membunuh orang hanya karena berdasarkan zann (dugaan yang kuat). Mengenai perlunya maslahat dalam kasus membunuh tawanan muslim yang dijadikan perisai oleh orang kafir tadi harus daruriyah adalah karena maslahat yang akan dilenyapkan (nyawa para tawanan muslim yang menjadi perisai) itu statusnya daruriyah. Sehingga demikian, agar sebanding maka maslahat yang dimaksudkan untuk dipelihara haruslah daruriyah juga. Sebab tidak ditemukan dalam syara' adanya kebolehan dalam mendahulukan maslahat yang statusnya hajiyah atau tahsiniyah atas daruriyah."

Jelasnya, "semua harus sejalan dengan tindakan syara', apabila maslahat mendorong untuk membunuh tawanan muslim yang menjadi

perisai itu. Oleh karenanya membunuh seorang tawanan muslim yang menjadi perisai orang kafir itu berarti melenyapkan nyawa muslim yang seharusnya wajib dipelihara (ma`sum) tanpa salah dan dosa, maka maslahat yang mendorong untuk menyia-nyiakan maslahat daruriyah tadi haruslah maslahat daruriyah pula sehingga keduanya sebanding. Apabila maslahat itu harus daruriyah maka maslahat itu harus kulliyah (bersifat umum), tidak cukup sekedar galibah (mayoritas). Sebab ijma' menyatakan bahwa dengan memenangkan yang banyak dan mengalahkan yang sedikit tidaklah dikehendaki oleh syara'.

Mengalirkan darah hanya berdasarkan “zann (dugaan) tidak dapat dibenarkan oleh Islam. Sehingga apabila membunuh tawanan muslim yang menjadi perisai hidup orang kafir tadi berarti menghilangkan maslahat secara pasti (qat'i). Oleh karena itu, maslahat yang menjadi alasan untuk mendorong melakukan pembunuhan itu haruslah bersifat pasti pula, atau setidaknya dugaan yang mendekati kepastian (zann qarib min al-qat'i).”

Berdasarkan beberapa penjelasan Imam Al-Ghazali mengenai masalah mursalah, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah mursalah bisa dijadikan sebagai hujjah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan berikut ini.

- a. “Maslahat itu harus sejalan dengan tindakan-tindakan syara'/penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya masalah mursalah. Maslahat mulgah (yang


bertentangan dengan nash atau ijma') harus ditolak. Demikian juga masalah garibah (masalah yang sama sekali tidak ada dalil hukumnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al-Ghazali menyatakan masalah semacam itu hakikatnya adalah tidak ada.”

- b. “Maslahat itu harus berupa maslahat daruriyah atau hajiyah yang menempati kedudukan daruriyah. Adapun maslahat tahsiniyah tidak dapat dijadikan hujjah atau pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, kecuali apabila ada dalil khusus yang menjelaskannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat metode qiyas, bukan atas nama metode masalahah mursalah.”

Disamping itu masalahah mempunyai “kriteria *kulliyah* (masalahat yang bersifat umum dan menyeluruh) dan *qat'iyah* (masalahat yang bersifat pasti) di samping *daruriyah* yang hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu seperti telah dijelaskan di atas, yang tidak berlaku generalisasi.”

D. Implementasi Masalahah dalam Kerja Analisis

1.1 Gambar Implementasi Masalahah dalam Kerja Analisis



Analisis “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Imam Ghazali (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”, yang meliputi:

1. Masalah yang dibenarkan dan sejalan dengan tujuan syara’,
2. Masalah yang dibatalkan dan tidak sejalan dengan tujuan syara’,
3. Masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’.

“Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada: Tingkatan darurat *daruriyah* (kebutuhan primer), Ada yang berada pada tingkatan hajat *hajjiyah* (kebutuhan sekunder), Dan ada pula yang berada pada posisi *tahsinat* dan *tazyinat* (pelengkap-penyempurna).”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dalam tulisan tesis ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. “Pendekatan kualitatif merupakan langkah-langkah atau prosedur dalam penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan dan lainnya. Contohnya penelitian tersebut dapat berupa penelitian tentang kehidupan, perilaku seseorang atau riwayat. Disamping itu bisa juga penelitian tentang peranan masyarakat, hubungan timbal balik, atau pergerakan sosial. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun cara analisisnya bersifat kualitatif.”¹

Pendekatan ini bertujuan untuk “menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata atau kalimat lisan atau tertulis yang didapatkan dari perilaku narasumber dan beberapa orang yang dapat diamati.”² Karena penelitian yang dilakukan ini langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan atau realitas yang terjadi di masyarakat secara langsung yaitu mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah penelitian empiris. Dengan menunjukkan sebuah kebenaran itu dapat dibuktikan di alam nyata (kenyataan) atau bisa dirasakan oleh panca indra

¹Anslem Strauss, dkk, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Cetakan - 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

peneliti.³ Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena penelitian ini meneliti bagaimana Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga menurut pandangan para tokoh masyarakat dan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini, dan hal ini dapat secara langsung dibuktikan dan dirasakan oleh panca indra, yaitu dengan cara meneliti secara langsung fenomena tersebut terhadap realita mengenai dampak yang sering terjadi dan dialami bagi pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dibawah umur.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir ditengah-tengah lokasi penelitian dan hal ini sangat diperlukan, karena peneliti di dalam penelitian ini merupakan instrumen atau alat pengumpul data. Sehingga di dalam penelitian ini, peneliti akan hadir di tengah lingkungan dengan menemui langsung beberapa narasumber di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dan melakukan wawancara kepada narasumber yang dipilih sebagai bahan dan sumber penelitian tesis ini.

C. Latar Penelitian

Latar atau lokasi penelitian yang dipilih di dalam penelitian ini adalah terdapat di Wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penelitian karena berdasarkan observasi di tempat tersebut terdapat beberapa Pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan dini. Dan itulah yang menjadi tujuan penelitian ini.

³Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia* 8 (2014), 27.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini ada data dan sumber data penelitian yang di bagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dari masing-masing hal tersebut antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah “data yang didapat dan diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan cara yang lainnya kepada beberapa narasumber penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.”⁴ Data di dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber. Yang merupakan tokoh masyarakat dan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan tambahan dalam penulisan penelitian ini, data ini diperoleh dari Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang dan Kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, serta data dari kepustakaan yang biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.⁵ Data sekunder kepustakaan yang dimaksud adalah “berupa buku-buku, artikel, dokumen-dokumen dan sebagainya yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah Al-Qur’an, Al Hadits, kompilasi hukum Islam,” kitab-kitab, serta bahan literatur lainnya.

3. Data Tersier

⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

⁵Subagyo, 88.

Bahan tersier adalah data yang hasilnya langsung dapat diketahui dan sudah dipublikasikan biasanya dapat diperoleh dari berita Koran, ensiklopedia, jurnal dan kamus-kamus hukum.⁶

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan “proses menggali informasi dengan cara percakapan dengan narasumber untuk mengkonstruksi orang, perasaan, kegiatan, kejadian, motivasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.⁷ Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan cara *Purposeful Sampling*.”

Purposeful Sampling merupakan “salah satu teknik wawancara yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek yang dipilih. Karena ciri-ciri yang ditentukan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan diadakan penelitian ini.”⁸ Sehingga peneliti menentukan beberapa sampel yang akan dipakai, karena hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu.

Adapun subjek yang dipilih untuk menjadi narasumber dari penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat yang setiap hari berhubungan langsung dengan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini sehingga tau

⁶F. Rahardi, *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature Dan Esai* (Tangerang: Pt. Angromedia Pustaka, 2006), 50.

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metode Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 155.

⁸Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, n.d.), 150.

terhadap perkembangan rumah tangga tersebut dan kepada para pasangan suami istri sebagai pelaku pernikahan dini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu dari beberapa teknik pengumpulan data yang tidak tertuju langsung pada subjek penelitian. Dokumen dimaksud banyak macamnya bukan hanya dokumen resmi, akan tetapi dokumen-dokumen yang lainnya juga. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁹ Dan untuk melengkapi beberapa data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka peneliti perlu mendokumentasikan proses wawancara yang dilaksanakan di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

3. Observasi

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan atas suatu variable tertentu yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat dan hasil dicatat secara hati-hati.¹⁰ Peneliti juga melakukan observasi partisipasi dengan cara ikut berpartisipasi terlibat langsung di lapangan dengan melakukan tugas utama yaitu mengamati, mencari data, dan bukan sekedar berkunjung.

F. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses menganalisis yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya hingga dapat dikelola, sehingga peneliti nantinya dapat menemukan

⁹Husaini Usman, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 34.

¹⁰Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 71.

apa yang penting dan apa yang dipelajari serta dapat memilah hal-hal mana yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini.¹¹

Peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat tersebut diberikan dalam bentuk predikat yang sebanding atas dasar kondisi yang diinginkan.¹²

Berdasarkan hasil analisa data deskriptif kualitatif ini, peneliti akan menggambarkan hasil pengumpulan dan peninjauan data yang didapat dari penelitian di lapangan mengenai pemahaman dan sudut pandang dalam menyimpulkan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, peneliti akan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Data Reduction/Reduksi Data

Peneliti akan mereduksi dengan merangkum, memilih beberapa hal yang pokok, memfokuskan pada beberapa hal yang dianggap penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga setelah dilakukan proses tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali bila diperlukan.¹³

Pada tahap ini peneliti akan mengoreksi dan memilah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini.

2. Data Display / Penyajian Data

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 248.

¹²Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 353.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 147.

Setelah peneliti melakukan pereduksian data, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Dalam penelitian ini yang mana menggunakan pendekatan kualitatif, proses penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan flowchart. Peneliti paling sering menggunakan bentuk teks yang bersifat naratif dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini.¹⁴

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan beberapa data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Selanjutnya peneliti akan mendiskripsikan melalui proses analisis dan nalar, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran pemahaman tipe sudut pandang dalam menyimpulkan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif masalah mursalah al-Ghazaly (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang).

3. Conclusion Drawing/Verification

Menurut Milles dan Huberman “langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dari penelitian masih bersifat sementara, dan akan bisa berubah lagi apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung hasil penelitian di tahap awal, dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.”¹⁵

Sehingga seluruh data penelitian yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, yakni

¹⁴ 249.

¹⁵ 252.

mengenai pola pemikiran dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

G. Keabsahan Data

Untuk dapat mengukur data yang telah peneliti dapat benar atau tidak, perlu adanya pengecekan data untuk mengetahui keabsahannya. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode triangulasi. Langkah-langkah yang akan peneliti lakukan adalah :

1. Mengajukan pertanyaan langsung kepada objek penelitian yaitu para tokoh masyarakat dan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini tentang penelitian ini.
2. Mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan topik dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada teman kerja terdekat para narasumber.
3. Mengajukan pertanyaan mengenai rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan ditanyakan kembali untuk dicek mengenai kebenaran suatu data yang dituliskan.
4. Mengkolabirasikan dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan terkait judul yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah KUA Kecamatan Diwek¹

Dari Jantung Kota Jombang telah di apit 4 besar Pondok Pesantren, sebelah Timur Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang yang di didirikan oleh K.H. Romli dkk, ke Arah Utara terdapat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang didirikan oleh K.H. Wahab Hasbullah dkk. Ke arah barat Pondok Pesantren“ Mambaul Maarif“ Denanyar yang didirikan oleh KH. Bisrie Syamsuri dkk, dan ke arah selatan Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari dkk, pada posisi ini yang diperkirakan dari Jantung kota + 6 Km. terdapat Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek yang berposisi di Dusa Kwaron Kecamatan Diwek Kab, Jombang, KUA yang berdiri sejak Tahun 1937 yang di pimpin oleh KH. Ridlwan Dahlan yang berketurunan darah Biru, KUA ini sangat disegani oleh masyarakat di Kecamatan, dengan nama KENAIBAN, pada saat itu banyak Ulama' Besar yang berdomisili di Tebuireng sangat erat sekali dengan lembaga pernikahan milik kementerian Agama Republik Indonesia, sampai saat ini pergantian Kepala telah terjadi sebanyak 17 kali dan lokasi KUA berpindah selama 2 kali yang dulunya berada di Sekitar Masjid Besar Kecamatan Diwek, KUA yang berada pada tempat setrategis ini banyak sekali layanan yang

¹*Profil KUA kec. Diwek*

dilaksanakan apalagi banyak Tamu yang berziarah ke Makam Presiden RI Ke 4 ini semakin bertambahnya tingkat layanan.

Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1946 tentunya layanan yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang tersebut, semakin hari tuntutan masyarakat semakin banyak, masyarakat menghendaki layanan KUA di buka di Kantor Desa, namun Kepala KUA yang di lantik sejak awal Tahun 2013 berbagai pertimbangan dan jenis layanan akhirnya memiliki jalan keluar yang menerima masukan masyarakat, sehingga mau tidak mau KUA setiap hari harus mondar-mandir ke berbagai Desa dalam rangka melayani permintaan tersebut.

Visi : *Terwujudnya Masyarakat kecamatan Diwek taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan Sejahtera lahir bathin.*

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Mewujudkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk
- d. Meningkatkan pelayanan Wakaf
- e. Meningkatkan penyuluhan keagamaan
- f. Mewujudkan pelayanan ibadah social
- g. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Motto : *Melayani Masyarakat dengan penuh Keikhlasan*

Janji layanan :

- a. Kami siap melayani anda dengan cepat, tepat dan akurat

- b. Kami siap melayani anda tanpa suap
- c. Kami melayani anda dengan jujur dan amanah

Menu layanan :

- a. Melayani pencatatan Nikah dan Rujuk
- b. Pembinaan, Pelestarian dan Perselisihan (BP4)
- c. Melayani Konsultasi perkawinan
- d. Melayani Kursus calon penganten
- e. Melayani pengukuran arah kiblat
- f. Melayani konsultasi dan penerbitan akte ikrar wakaf
- g. Melayani Konsultasi Penghitungan waris
- h. Melayani informasi dan bimbingan manasik haji dan Umroh
- i. Melayani konsultasi dan informasi produk halal
- j. Melayani administrasi umum

Namun layanan tersebut bersifat membantu dan pada akhirnya penyelesaian tetap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, sedangkan tenaga yang perbantukan adalah Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa tersebut. Layanan ini telah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, namun dasar hukum yang kami harapkan dari Kementerian Agama. Layanan ini merupakan andalan kami yang dapat aku suguhkan di masyarakat.

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Diwek²

- a. Letak Geografis

²Profil KUA kec. Diwek

Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek menempati sebidang tanah Negara yang sudah mendapat hak izin pakai dari BPN Kabupaten Jombang dan dibangun dengan biaya APBN Kementerian Agama RI. Tahun 1986 dengan luas tanah 960 m² dan luas bangunan 120 m² yang lokasinya terletak di :

- Alamat : Dsn, Sukopuro
- Desa : Kwaron
- Kecamatan : Diwek
- Kabupaten : Jombang
- Provinsi : Jawa Timur
- No Telepon : 0321863439
- E-mail/ fb. : diwekk@yahoo.com
- Kode Pos : 61471

Jaraknya ke Kantor Kecamatan 300 m sedangkan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sejauh 05 km.

b. Situasi Obyektif KUA Kec.Diwek

- 1) Pelayanan Nikah dilaksanakan di KUA.
- 2) Masyarakat kecamatan Diwek adalah masyarakat religius
- 3) Penduduk kecamatan Diwek mayoritas beragama Islam
- 4) Masyarakat sangat peduli dengan pencatatan nikah/ rujuk
- 5) Hubungan KUA dengan Pesantren cukup baik

c. Desa-Desa di Kec. Diwek

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (km ²)	KEPALA DESA
1	Diwek	1,53 km ²	H. Abd. Chafid, SH.

2	Kwaron	2,00 km2	Suwandi
3	Balongbesuk	1,95 km2	Mochamad. Saifur
4	Ceweng	1,60 km2	Abdul Rosad
5	Bandung	3,84 km2	
6	Kedawong	1,51 km2	
7	Ngudirejo	1,90 km2	Lantarno
8	Pandanwangi	2,90 km2	Haris
9	Brambang	1,41 km2	Khisnulloh
10	Pundong	2,96 km2	Sri Handayani
11	Watugaluh	2,51 km2	Arif Affandi
12	Jatipelem	2,23 km2	Parjono
13	Grogol	3,80 km2	Khabibah
14	Keras	4,10 km2	H. Karsono
15	Puton	1,79 km2	
16	Bulurejo	3,91 km2	Ainur Rofiq
17	Kayangan	2,65 km2	Tutik Handayani
18	Bendet	1,37 km2	H. Imam Ghozali
19	Cukir	1,90 km2	Sutomo
20	Jatirejo	1,84 km2	Samsul Huda
JUMLAH		47,70 Km2	

1.2 Tabel Nama Desa-Desa dan Kepala Desa Se-Kecamatan Diwek

d. Periodesasi Kepemimpinan di KUA Kec. Diwek

NO	N A M A	MASA BAKTI
1	MOERSIT	1937
2	TASLIM	1938
3	M. RIDWAN DAHLAN	1953-1958
4	KH. MANSUR ANWAR	1959-1970
5	ALI ANIS	1971-1973
6	R. ASKANDAR	1974-1975
7	A.QODRI	1976-1979
8	MASRUCHAN	1980-1983
9	AH. MAKRUF	1984-1986
10	Drs. H.THUYIB CHAMID	1994-1996
11	GHUFRON	1996-2000
12	AHMAD MAKRUF	2000-2002
13	Drs. H. AHMAD RIFA'I	2002-2006
14	ALI MARWAN	2006-2007
15	M. SUBHAN SALIM	2007-2008
16	Drs. M. AGUS SALIM	2008-2009
17	Drs. H. ZAINAL ARIFIN	2009-2011
18	H. ILHAM ROHIM, S.Ag. MHI	2012-2013
19	H.M. NASHRULLOH, S.Ag. MHI	2013 -2014

20	NUR KHOLIS, S.Ag.MSI	2013 - 2016
21	ALI TAUFIK, SH	2016 - 2018
22	ACHMAD CHOLILI,S.Ag,M.HI	2019 - sekarang

1.3 Tabel Periodesasi Kepemimpinan di KUA Kec. Diwek

3. Data Usia Perkawinan Pertama Penduduk Wanita Kec. Diwek³

1.4 USIA PERKAWINAN PERTAMA PENDUDUK WANITA KECAMATAN DIWEK S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2016-2018

2016							
< 20 th	%	21-25 th	%	26-30 th	%	> 30 th	%
153	18,28	419	50,06	140	16,73	125	14,93

2017							
< 20 th	%	21-25 th	%	26-30 th	%	> 30 th	%
185	20,93	442	50,00	121	13,69	136	15,38

2018							
< 20 th	%	21-25 th	%	26-30 th	%	> 30 th	%
155	17,24	484	53,84	125	13,90	135	15,02

B. Paparan Data

Peneliti memperoleh data informasi mengenai para mempelai yang mengajukan pernikahan dini di KUA dan dilakukan penolakan oleh KUA kemudian mereka mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kab. Jombang. Data dan informasi yang diperoleh peneliti merupakan sampel penelitian dari beberapa jumlah pengajuan Dispensasi Nikah yang ada. Data tersebut adalah sebagai berikut:

1.5. Tabel Daftar Rincian Permohonan Dispensasi Nikah

Di Pengadilan Agama Kab. Jombang

³Badan Pusat Statistik, "Usia Perkawinan Pertama Penduduk Wanita Kabupaten Jombang S/D Bulan Desember Tahun 2016-2018", <https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2019/03/01/557/usia-perkawinan-pertama-penduduk-wanita-kabupaten-jombang-s-d-bulan-desember-tahun-2016-2018.html>, diakses tanggal 10 Juni 2021

NO	NO. PERKARA	TANGGAL DAFTAR	USIA	PENDI DIKAN	ALASAN
1.	81/Pdt.P/2020/PA.Jbg	20 Februari 2020	L: 18 th 6 bulan P: 18 th 6 bulan	L: SMP P: SMP	- Telah bertunangan 1 tahun - Hamil 16 Minggu 6 Hari
2.	0209/Pdt.P/2019/PA.Jbg	15 Juli 2019	L: 16 th 4 bulan P: 16 th 10 bulan	L: SMP P: SMP	- Telah bertunangan 1 tahun - Hamil 2 bulan
3.	0009/Pdt.P/2020/PA.Jbg	09 Januari 2020	P: 18 th L: 25 th 4 bulan	P: SMP L: SMA	- Telah berpacaran 2 tahun 6 bulan - Hamil 5 bulan
4.	169/Pdt.P/2020/PA.Jbg	11 Mei 2020	P: 18 th 3 bulan L: 20 th 10 bulan	P: SMP L: SMA	- Telah bertunangan 3 tahun
5.	87/Pdt.P/2020/PA.Jbg	25 Februari 2020	P: 17 th 3 bulan L: 19 th 5 bulan	P: SMP L: SMA	- Telah berpacaran 3 tahun - Hasil dokter anak siap menikah
6.	10/Pdt.P/2020/PA.Jbg	9 Januari 2020	P: 18 th 2 bulan L: 25 th 3 bulan	P: SMP L: SMA	- Telah berpacaran 7 bulan
7.	45/Pdt.P/2020/PA.Jbg	27 Januari 2020	P: 14 th 7 bulan L: 32 th 7 bulan	P: SMP L: SMP	- Telah berpacaran 1 tahun - Hamil 3 bulan
8.	249/Pdt.P/2020/PA.Jbg	07 Juli 2020	P: 18 th 3 bulan	P: SMP L: SMA	- Telah berpacaran 1 tahun

			L: 28 th 6 bulan		
--	--	--	---------------------	--	--

Selain memperoleh data dan informasi tersebut diatas, peneliti juga melakukan wawancara guna untuk menggali informasi yang mendalam terkait dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Wawancara dilakukan kepada Kepala KUA Kec. Diwek, Pegawai KUA, dan tokoh masyarakat yang sekaligus menjabat sebagai pegawai Moden di Desanya serta para mempelai yang melakukan pernikahan dini. Adapun nama-nama yang peneliti wawancarai sebagai berikut:

1.6 Tabel Subyek Penelitian di Kec. Diwek Kab. Jombang

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	ACHMAD CHOLILI, S.Ag, M.HI	CARUK JABON JOMBANG	KEPALA KUA
2	MUHAMMAD BASHORI	GROGOL	PPN & Tokoh Masyarakat
3	ALI MUHSON	JATIREJO	PPN & Tokoh Masyarakat
4	AMIRUL MUKMININ	CUKIR	PPN & Tokoh Masyarakat
5	MOHAMAD IRFAN	PUNDONG	PPN & Tokoh Masyarakat
6	SAIFULLOH, S.Ag	KEDAWUNG	PPN & Tokoh Masyarakat
7	SAMSUL HUDA	NGUDIREJO	PPN & Tokoh Masyarakat
8	HASIN	BANDUNG	PPN & Tokoh Masyarakat
9	Inisial (MR)	PUNDONG	Tetangga Mempelai
10	Inisial (HS)	BANDUNG	Tetangga Mempelai
11	Inisial (SM)	NGUDIREJO	Tetangga Mempelai
12	Inisial (IS)	BANDUNG	Mempelai
13	Inisial (SZI)	BANDUNG	Mempelai

14	Inisial (RA)	PUNDONG	Mempelai
15	Inisial (SARK)	NGUDIREJO	Mempelai

1. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang merupakan bentuk pernikahan dari pasangan suami istri yang masih dibawah umur menurut undang-undang, dikatakan oleh beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Diwek bahwa:

“Yang dimaksud dengan pernikahan dini itu kalau menurut aturan sebelumnya perempuan yang masih dibawa umur 16 tahun dan laki-laki yang dibawa umur 19 tahun kalau menurut aturan yang terbaru sekarang ini keduanya sama-sama umur 19 tahun.”⁴

“Mengenai pernikahan dini itu ya ada positifnya dan negatifnya, positifnya itu ya bagaimana namanya umpama sudah terlanjur kedua jalannya sudah saling menyukai daripada nanti terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama, maka ya saling dinikahkan. Negatifnya mengenai pernikahan dini itu istilahnya belum dewasa ya nanti kalau ke depan nanti kalau membina rumah tangga kurang tangguh dan nanti dawatirkan bisa berantakan di pertengahan jalan.”⁵

“Kalau menurut saya sebagai petugas KUA mengenai pernikahan dini itu kurang mendukung, karena bagaimana juga usia minimal menikah itukan 19 tahun bagi pasangan suami ataupun istri, saya kurang mendukung karena umurnya juga masih kurang nanti ketika menjalin hubungan rumah tangga juga kurang berpengalaman.”⁶

“Pernikahan dini, pernikahan yang belum waktunya, kalau ingin melakukan pernikahan dini ya harus ditimbang-timbang dulu kalau buru-buru itu sifatnya setan, tapi kalau nyahur hutang ya harus buru-buru dan ketika menikah dini harus ditimbang manfaat dan

⁴Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, wawancara (Jabon, 16 Maret 2021)

⁵Muhammad Bashori, wawancara (Grogol, 07 Mei 2021)

⁶Samsul Huda, wawancara (Ngudirejo, 11 Mei 2021)

madhorotnya. Kalau banyak manfaatnya dilakukan nikah ya dinikahkan, tetapi kalau banyak madhorotnya ya janganlah menikah dulu, tunggu sampai pikirannya dewasa. Kalau nggak dewasa itu ibaratnya kapal di tengah laut masih gampang terombang-ambing.”⁷

“Pernikahan dini itu kalau menurut saya itu kurang pas atau kurang baik untuk kelangsungan sebuah rumah tangga, karena ya kurang baik karena memang belum waktunya.”⁸

“Pernikahan dini menurut saya sebenarnya ya tidak ada tapi aturan pemerintah saja yang mengatur batasan usia pernikahan. Kalau dilihat seperti zamannya Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Siti Aisyah yang masih kecil ya memang pemerintah saja yang mengatur ketentuan hal itu sehingga ada pernikahan dini.”⁹

Mengenai umur mempelai yang melakukan pernikahan dini dijelaskan:

“Umurnya ya sama-sama lihat umurnya kadang-kadang laki-laki yang sudah cukup umur tapi perempuannya yang belum cukup umur.”¹⁰

“Pernikahan dini ada yang melaksanakan banyak, sering usianya antara 16 tahun sampai dengan 17 tahun kalau sekarang.”¹¹

“Kalau menurut saya kalau laki-lakinya itu masih berumur 21 tahun atau 22 tahun itu masih saya anggap dini. Kalau perempuannya juga jika umurnya masih 19 dan 20 itu masih dini pernikahan nya, dia sudah mempunyai pengertian tapi ya memang belum matang. Kalau laki-laki ya itu tadi sekitar umur 23-24 tahun itu sudah mulai matang. Kalau disini banyak yang umur 20-21 tahun itu yang mengajukan pernikahan.”¹²

“Rata-rata yang masih dibawah umur adalah perempuan kalau laki-laki masih dan rata-rata sudah cukup umur.”¹³

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Orang Melakukan Pernikahan Dini

⁷Hasin, wawancara (Bandung, 20 April 2021)

⁸Amirul Mukminin, wawancara (Cukir, 20 April 2021)

⁹Mohamad Irfan, wawancara (Pundong, 07 Mei 2021)

¹⁰Muhammad Bashori, wawancara (Grogol, 07 Mei 2021)

¹¹Ali Muhson, wawancara (Jatirejo, 11 Mei 2021)

¹²Amirul Mukminin, wawancara (Cukir, 20 April 2021)

¹³Mohamad Irfan, wawancara (Pundong, 07 Mei 2021)

Faktor pernikahan dini adalah alasan yang melatarbelakangi mengapa banyak orang melakukan pernikahan dini, apa alasannya, mengapa melakukan pernikahan dini, dan apa tujuannya. Dari hasil wawancara peneliti kepada narasumber dijelaskan:

“Alasan rata-rata orang melakukan pernikahan dini ya itu, sudah ada dulu, sudah hamil dulu mereka melakukan pernikahan dini”¹⁴

“Alasan melakukan pernikahan dini kalau saya tanya kepada orang tuanya ya sama-sama suka, yang kedua adalah karena pendidikan karena pendidikan yang kurang, masuk SD-SMP kemudian putus sekolah dan nggak ngapa-ngapain terus nikah kemudian selanjutnya adalah karena masalah ekonomi dan yang ketiga adalah karena orang tua dorongan dari orang tua. Orang tua yang gak terlalu memperhatikan anaknya sehingga pergaulannya anak bebas.”¹⁵

Menurut narasumber yang lain juga memberikan penjelasan tentang alasan mempelai melakukan pernikahan dini:

“Rata-rata yang melakukan pernikahan dini adalah karena pendidikannya rendah, bahkan masih ada yang masih lulus SMP kemudian langsung kerja, ketika kerja di pekerjaan kenal dengan temannya sama-sama suka kemudian langsung mengajukan pernikahan. Karena sama-sama suka kemudian orang tuanya juga mendukung dan alasannya karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan karena sudah sama-sama suka sehingga lebih baik untuk dinikahkan.”¹⁶

“Alasan dilakukan pernikahan dini itu karena apabila tidak dilakukan pernikahan, nanti kalau sudah lahiran siapa yang akan merawat anaknya itu, kemudian siapa juga yang akan di akui sebagai ayahnya nanti, itu bagi yang sudah hamil sebelum menikah.”¹⁷

¹⁴Muhammad Bashori, wawancara (Grogol, 07 Mei 2021)

¹⁵Ali Muhson, wawancara (Jatirejo, 11 Mei 2021)

¹⁶Saifulloh, S.Ag, wawancara (Kedawung, 11 Mei 2021)

¹⁷Samsul Huda, wawancara (Ngudirejo, 11 Mei 2021)

“Alasannya melakukan nikah dini ini biasanya bukan dari orang tuanya, tetapi anaknya sendiri yang sudah punya calon, sehingga orang tuanya juga sambat sampai bilang; bagaimana Pak kalau anak saya tidak saya nikahkan padahal setiap hari itu sudah berboncengan berpacaran kesana kemari berbarengan, saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga saya nikahkan. Faktor lain orang melakukan pernikahan dini mungkin ya karena faktor HP. Faktor HP yang begitu mendalam terhadap anak sehingga bisa mengetahui apa saja yang ingin diketahui. Seperti melihat video melakukan hubungan suami istri. Dan Ini kemungkinan juga ada pengaruh terhadap hal ini.”¹⁸

“Alasan melakukan pernikahan dini ya memang karena belum waktunya kemudian sudah dipikir sudah mempunyai penghasilan dan ingin menikah, kemudian dia sudah bisa mencukupi rumah tangga dan menikah. Tapi pengalamannya kan masih kurang dan kadang-kadang tidak menyadari bahwa rumah tangga itu butuh berlangsungnya keluarga yang baik, keluarga yang sakinah mawadah warohmah jadi kalau ada masalah sedikit, ada cekcok jadi bermasalah rumah tangganya.”¹⁹

“Alasan mereka melakukan pernikahan dini, alasan yang paling pokok itu adalah sudah sama saling suka, jadi kalau sudah begitu orang tua ya mau bagaimana lagi, kalau tidak di nikahkan segera, nanti ditakutkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Orang tua kan tidak bisa mengendalikan, tadi pamitnya mau ke sekolah tetapi ternyata pacaran dengan pacarnya hal ini yang paling ditakutkan. Kalau orang tua inginnya supaya matang dulu, tetapi zaman yang sekarang mayoritas orang tua itu kalah dengan anaknya.”²⁰

“Tetapi hal itu ada beberapa hal yang mengharuskan untuk segera menikah, karena ada beberapa faktor atau alasan seperti karena pergaulan bebas akhirnya kenal mana-mana kan hamil duluan, dan juga sudah ada yang mengharapkan sudah ada yang melamar karena orang

¹⁸Hasin, wawancara (Bandung, 20 April 2021)

¹⁹Amirul Mukminin, wawancara (Cukir, 20 April 2021)

²⁰Inisial (MR, HS, SM), wawancara (Diwek, 20 April 2021)

tua tidak ingin repot repot ya langsung dinikahkan. Dan keadaan tersebut yang memaksakan untuk menikah dengan segera tanpa ditunda-tunda. Kebanyakan orang-orang melakukan pernikahan dini ya karena ilmu agamanya yang minim sehingga mereka bisa bergaul pergaulan bebas, hamil duluan, pacaran, sehingga ingin segera untuk menikah.”²¹

3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pasangan Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini di Kec. Diwek Kab. Jombang

Setiap pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih dibawah umur, mempunyai dampak masing-masing yang timbul dan harus mereka hadapi untuk mencetek hubungan keluarga yang harmonis. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara yang ada sehingga bisa terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

Orang melakukan pernikahan dini karena beberapa alasan yang disebabkan oleh pergaulan bebas yang tidak bisa terkontrol. Sehingga berdampak pada anak yang ingin cepat untuk menikah lebih dini dari pada biasanya. Sesuai dengan keterangan narasumber:

“Dalam membina sebuah rumah tangga bagi para mempelai yang melakukan pernikahan dini rawan sekali terhadap ketahanan rumah tangganya ketika menghadapi sebuah persoalan yang datang.”²²

“Kalau memangnya sudah bisa dikendalikan ya lebih baik dinikahkan, kan bisa menjaga hal-hal apa yang dilarang oleh agama asalkan orang tuanya itu mau membimbing dan mengarahkan terus mendampingi, insyaallah ya setelah nikah bisa membangun keluarganya dengan baik, jika orang tua tidak mau tahu itu nanti dampaknya lebih besar”²³

²¹Inisial (IS, SZI), wawancara (Bandung, 07 Mei 2021)

²²Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, wawancara (Jabon, 16 Maret 2021)

²³Muhammad Bashori, wawancara (Grogol, 07 Mei 2021)

“Dampak dari pernikahan dini itu sering terjadi dari pasangan suami istri yang masih umur 16 tahun yaitu terjadi perselisihan dalam sebuah pernikahan tersebut, tapi juga ada yang masih langgeng sampai sekarang. Ini ada satu menikah baru 5 bulan terus langsung cerai tapi lainnya alhamdulillah bisa langgeng. Kalau yang cerai tadi saya tanya yang alasannya kata orang tuanya karena suaminya tidak mau dan tidak pernah memberikan nafkah.”²⁴

“Hal semacam itu ya bahaya seperti sekarang ini masih belum dewasa terus nikah, pikirannya masih belum cukup, ilmunya belum mencukupi untuk membina rumah tangga sehingga bagaikan kapal terkena ombak sedikit ya goyah, berrumah tangga cuma sebentar sudah buyar. Kalau semacam itu ya diusahakan orang tua itu memberikan pengarahan agar supaya dia sadar untuk menunda nikahnya.”²⁵

“Kondisi keluarga bagi yang melakukan pernikahan dini ada yang tidak lama ada juga yang langgeng sampai sekarang, dan ada juga yang umurnya sudah cukup tetapi tidak lama buyar juga ada, semua yang langgeng ataupun yang cerai itu semuanya saya tahu, karena sebelum mereka bercerai pasti ke saya untuk diantarkan kepada pengadilan. Ada juga yang bercerai karena hal-hal sepele meskipun umur yang sudah mencukupi karena persoalan uang buwahan, yang karena istrinya dibuat untuk menyahur hutang sehingga ramai dan cekcok sehingga akhirnya sampai dibawa ke pengadilan dan bercerai. Hal ini bukan umurnya yang menjadi faktor utama tetapi ilmu yang dimilikinya sebesar mana.”²⁶

“Alasan orang-orang melakukan perceraian bagi pelaku yang menikah dini karena belum mampu untuk tanggung jawab penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ataupun dalam keluarga. Tapi yang paling banyak itu karena alasan ekonomi. Ekonomi yang paling banyak mendominasi alasan orang melakukan perceraian. Jadi karena kalau alasan ekonomi itu menunjukkan kurangnya ilmu agama kalau ilmunya kurang

²⁴Ali Muhson, wawancara (Jatirejo, 11 Mei 2021)

²⁵Hasin, wawancara (Bandung, 20 April 2021)

²⁶Hasin, wawancara (Bandung, 20 April 2021)

*sehingga menjadikan rumah tangga itu goyah dengan adanya cobaan ekonominya kurang.*²⁷

*“Mayoritas alasan keluarga sehingga tidak langgeng lagi ketika sudah menikah adalah karena alasan ekonomi, karena tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Kalau disini juga ada yang melakukan pernikahan tetapi sebelumnya sudah hamil duluan tapi umurnya juga sudah 20-21 tahun. ada 4 kalo nggak salah yang hamil duluan seperti itu yang melakukan pernikahan. Sedangkan kondisi hubungan sebuah rumah tangga sebagai pelaku yang melakukan pernikahan dini kurang lebih 60 sampai 70% itu keluarganya hubungannya kurang berhasil tidak, berhasil dan gagal berakhir perceraian di pengadilan.”*²⁸

*“Apabila ada pernikahan dini dan orang-orang melakukan pernikahan dini dilaksanakan dengan segera itu bisa meredam keresahan masyarakat, apabila sudah dinikahkan maka masyarakat itu sudah tenang dan diam. Tidak hanya masyarakat saja orang tua juga bisa menjadi tenang ketika anaknya sudah menikah. Akan tetapi ketika masih belum dinikahkan semuanya merasa dampaknya semakin besar.”*²⁹

*“Mengenai apa yang membuat gagal dalam menjalin sebuah rumah tangga adalah tidak bisa membangun rumah tangga dengan baik karena di penjara, Sudah lama di dalam penjara kemudian istrinya banyak yang mengharapkan daripada terbengkalai maka ya mau bagaimana lagi cerai lah mereka dan menikah kembali dengan yang lain. Hal ini terjadi karena perkumpulannya yang kurang benar sehingga menjadikan rumah tangganya terbengkalai.”*³⁰

4. Upaya dalam Membangun Rumah Tangga yang Harmonis

Setelah melakukan pernikahan dini, ada banyak upaya dari pasangan suami istri tersebut, dari orang tua pasangan, dan dari tokoh

²⁷Hasin, wawancara (Bandung, 20 April 2021)

²⁸Amirul Mukminin, wawancara (Cukir, 20 April 2021)

²⁹Mohamad Irfan, wawancara (Pundong, 07 Mei 2021)

³⁰Inisial (RA), wawancara (Pundong, 07 Mei 2021)

agama dan tokoh masyarakat daerah tersebut dalam mendukung untuk berlangsungnya hubungan pernikahan sehingga bisa tetap langgeng tidak berakhir di depan sidang perceraian. Dalam mewujudkan hal itu perlu dicermati apa yang dijelaskan oleh narasumber:

“Dalam mengawal sebuah rumah tangga yang baru menikah supaya tetap langgeng dan harmonis KUA berperan dan memanfaatkan lembaga BP4 untuk membina rumah tangga, menyelesaikan permasalahannya dan mendamaikan kedua belah pihak jika terjadi perselisihan.”³¹

“Ukuran sebuah rumah tangga yang harmonis itu banyak faktornya antara lain saling pengertian antara keduanya dan menerima apa adanya, jadi tahu kekurangan dan kelebihan suami istri itu kemudian dimusyawarahkan ketika ada permasalahan dan apabila yang diinginkan hanya keinginan untuk mau benar sendiri maka itu nanti akibatnya akan fatal.”³²

“Dan banyak pernikahan yang masih langgeng sampai sekarang karena dukungan dari orang tua peran aktif dari orang tua. Mayoritas banyak yang langgeng daripada yang bercerai selain dukungan dari pihak keluarga KUA ya juga melakukan bimbingan perkawinan. Dan bimbingan setelah nikah nggak ada adanya cuma bimbingan sebelum pernikahan.”³³

“Bagi para pasangan suami istri pelaku yang melakukan pernikahan dini jika ada konflik sering sekali datang kepada saya, meminta masukan meminta pengertian dan nasehat. Dan bagi mereka yang ingin mengajukan perceraian juga minta bantuan kepada saya untuk diarahkan dan didaftarkan kepada pengadilan untuk melakukan perceraian. Sebelum saya daftarkan ke pengadilan saya dudukkan keduanya saya gali informasi dan apa masalahnya dan saya usahakan sehingga keduanya sama-sama menerima dan tahu apa permasalahan

³¹Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, wawancara (Jabon, 16 Maret 2021)

³²Inisial (SARK), wawancara (Ngudirejo, 07 Mei 2021)

³³Ali Muhson, wawancara (Jatirejo, 11 Mei 2021)

masing-masing dan bisa saling menerima, memaafkan dan kembali tidak jadi melakukan perceraian”³⁴

“Adapun kondisi dari para mempelai mengenai hubungan pernikahan itu, kadang-kadang karena kurangnya dukungan dari orang tua kurang bimbingan kemudian karena juga SDM-nya orang tua itu juga kurang sehingga tidak bisa mengarahkan membimbing anaknya dengan baik. Ketika ada permasalahan semuanya konsultasi mengenai permasalahan keluarga ke Pak Mudin dahulu dan semuanya dikonsultasikan untuk dicarikan sebuah solusi yang terbaik untuk keharmonisan dalam rumah tangga.”³⁵

“Hubungan kekeluargaan bagi pelaku pernikahan dini bisa langgeng sampai sekarang itu karena ada dukungan dari keluarga dukungan dari kedua orangtua. Ibaratnya kalau orang yang menikah dini itu ibaratnya sopir itu masih belum tegehan, masih perlu dibimbing butuh pengawasan dan pembinaan dari kedua orang tua. Kalau dengan kedua orang tua laki-laki dan perempuan itu tidak rukun ya bisa cerai, meskipun anaknya itu sama-sama menerima dan cinta akan tetapi kedua orang tua yang tidak suka dengan mempelai dan menginginkan perceraian ya cerailah hubungan keluarga tersebut.”³⁶

“Mengenai tips agar pernikahan bisa langgeng kalau disini saya menyarankan kepada orang-orang untuk mengikuti pengajian di Bogem, karena disana penyampaian juga mengenai tentang pendidikan keluarga sakinah, sehingga disana dibimbing bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga peserta yang ikut semua bisa paham akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa tercipta sebuah keluarga yang rukun harmonis dan langgeng.”³⁷

³⁴Ali Muhson, wawancara (Jatirejo, 11 Mei 2021)

³⁵Samsul Huda, wawancara (Ngudirejo, 11 Mei 2021)

³⁶Hasin, wawancara (Bandung, 20 April 2021)

³⁷Hasin, wawancara (Bandung, 20 April 2021)

“Faktor sehingga rumah tangganya berhasil karena ada dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Jika ada masalah orang tuanya mendukung dan membantu untuk menyelesaikannya.”³⁸

“Memang peran utama adalah khususnya peran dari orang tua yang seharusnya melakukan pembinaan bimbingan dan arahan dan bantuan untuk mengatasi permasalahan rumah tangga yang muncul dalam hubungan. Mengenai tips supaya hubungan sebuah rumah tangga itu langgeng adalah seperti disini di KUA sini ketika rapak bukan hanya pengecekan data saja tetapi juga pengarahan dan pengertian penjelasan hak dan tanggung jawab kepada mempelai, yang kesemuanya juga harus hadir pada saat itu, mulai dari calon-calon dan para wali kesemuanya diberikan pengertian bersama-sama dengan pasangan yang lainnya dalam sebuah ruangan. Dan yang saya sangat senang sekali diadakan acara itu karena memang bisa memahamkan para calon mempelai ketika akan melakukan pernikahan sehingga paham apa inti dari pernikahan itu. Dan calon mempelai yang mau menikah itu benar-benar mengetahui bagaimana cara membina sebuah pernikahan.”³⁹

“Sebelum menikah para mempelai itu ada bimbingan wajib yang harus diikuti, di sana diberikan sebuah penjelasan dan dasar bagaimana cara membina sebuah hubungan keluarga yang baik. Tetapi peran dari orang tua adalah sebuah yang paling dominan dalam menentukan kemanisan dalam rumah tangga dan keberlangsungannya.”⁴⁰

“Ukuran rumah tangga dikatakan harmonis ya ilmu agamanya yang bagus kemudian shalatnya tertib. Ya alhamdulillah insya Allah aman hubungan rumah tangganya. Apabila kewajiban terhadap Tuhannya itu didahulukan dipenuhi dan dilaksanakan, maka akan diberikan ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangganya. Dan akan mencapai sebuah rumah tangga seperti tujuan akan dibangunnya yang sakinah mawadah warohmah. Dan ekonomi ataupun harta tidak menjadi ukuran keharmonisan dalam rumah tangga, kadang orang yang

³⁸Amirul Mukminin, wawancara (Cukir, 20 April 2021)

³⁹Amirul Mukminin, wawancara (Cukir, 20 April 2021)

⁴⁰Mohamad Irfan, wawancara (Pundong, 07 Mei 2021)

mempunyai uang kaya tetapi tidak bisa membangun rumah tangga yang bahagia banyak. Jadi yang terpenting itu kaya penting, tetapi hubungan dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang terpenting. Kalau malam jangan tidur saja kalau bisa ya diperbanyak membaca shalawatnya, banyak shalatnya.”⁴¹

C. Hasil Penelitian

1. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini

Temuan hasil penelitian mengenai pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini adalah:

- a. Pernikahan dini menurut aturan sebelumnya perempuan yang masih dibawa umur 16 tahun dan laki-laki yang dibawa umur 19 tahun, kalau menurut aturan yang terbaru sekarang ini keduanya sama-sama umur 19 tahun.
- b. Pernikahan dini ada positifnya dan negatifnya. Positifnya mengantisipasi supaya tidak terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama. Negatifnya dalam membina rumah tangga kurang tangguh dan nanti di khawatirkan bisa berantakan di pertengahan jalan.
- c. Pernikahan dini kurang mendukung karena umurnya masih kurang nanti ketika menjalin hubungan rumah tangga kurang berpengalaman.
- d. Pernikahan dini, pernikahan yang belum waktunya, ketika menikah dini harus ditimbang manfaat dan madhorotnya. Kalau banyak manfaatnya dilakukan nikah, dinikahkan, tetapi kalau banyak madhorotnya, jangan menikah dahulu, menunggu sampai pikiran dewasa.

⁴¹Mohamad Irfan, *wawancara* (Pundong, 07 Mei 2021)

- e. Pernikahan dini kurang baik untuk kelangsungan sebuah rumah tangga, kurang baik karena belum waktunya untuk siap menikah.
- f. Pernikahan dini sebenarnya tidak ada, tetapi aturan pemerintah saja yang mengatur batasan usia pernikahan.

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Orang Melakukan Pernikahan Dini

Temuan hasil penelitian yang ditemukan peneliti mengenai faktor yang melatarbelakangi orang melakukan pernikahan dini adalah:

- a. Karena sudah hamil dahulu
- b. Karena sudah sama-sama suka
- c. Karena anak sudah punya pacar
- d. Karena masalah ekonomi
- e. Karena dorongan dari orang tua
- f. Karena pergaulan bebas
- g. Karena pengaruh HP
- h. Karena sudah ada yang melamar
- i. Karena ilmu agama yang dimiliki kurang

3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pasangan Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini di Kec. Diwek Kab. Jombang

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menyimpulkan beberapa temuan mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, temuan tersebut antara lain:

Dampak Positif:

- a. Bisa menjaga anak dari hal-hal apa yang dilarang oleh agama

- b. pernikahan dini yang dilaksanakan dengan segera itu bisa meredam keresahan masyarakat
- c. Orang tua juga bisa menjadi tenang ketika anaknya sudah dinikahkan

Dampak Negatif:

- a. Rawan ketahanan rumah tangganya ketika menghadapi sebuah persoalan yang datang
- b. Belum mampu untuk tanggung jawab penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ataupun dalam keluarga.
- c. Karena suami tidak mau dan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri
- d. Kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi, karena ekonominya kurang
- e. Sering terjadi perselisihan dalam sebuah pernikahan tersebut yang mengakibatkan perceraian
- f. Rumah tangga gampang goyah ketika ada permasalahan meskipun sedikit
- g. Tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik sehingga berakhir perceraian

4. Upaya dalam Membangun Rumah Tangga yang Harmonis

Mengenai upaya dalam membangun rumah tangga yang harmonis, peneliti memperoleh temuan dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu:

- a. KUA ketika rapak bukan hanya pengecekan data saja tetapi juga pengarahan dan pengertian penjelasan hak dan tanggung jawab kepada mempelai, sehingga paham apa inti dari pernikahan itu. Dan calon mempelai yang mau menikah itu benar-benar mengetahui bagaimana cara membina sebuah pernikahan yang baik
- b. KUA berperan dan memanfaatkan lembaga BP4 untuk membina rumah tangga, menyelesaikan permasalahannya dan mendamaikan kedua belah pihak jika terjadi perselisihan
- c. Berusaha saling pengertian antara keduanya dan menerima apa adanya, jadi tahu kekurangan dan kelebihan suami istri itu kemudian dimusyawarahkan ketika ada permasalahan
- d. Dukungan dari orang tua peran aktif dari orang tua untuk mendukung keberlangsungan hidup berumah tangga anaknya. Orang tua memberikan pengawasan, pembinaan dan pengertian kepada kedua anaknya.
- e. Dukungan dari keluarga dan lingkungannya kepada kedua mempelai untuk membangun rumah tangga yang harmonis
- f. Peran dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan nasehat, solusi dan bimbingan dalam keluarga yang bermasalah
- g. Mengikuti pengajian yang disana disampaikan juga mengenai pendidikan keluarga *sakinah*, dibimbing bagaimana mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*
- h. Menunaikan kewajiban beragama dengan sebaiknya. Apabila kewajiban terhadap Tuhannya itu didahulukan dipenuhi dan

dilaksanakan, maka akan diberikan ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangganya.

- i. Memperbanyak membaca shalawatnya dan banyak menjalankan ibadah sholatnya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pasangan Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini di Kec. Diwek Kab. Jombang

Pernikahan merupakan sebuah akad pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Akad pertalian dalam berjanji untuk mengikat dirinya dengan pasangannya dalam pernikahan.

Di dalam pernikahan banyak orang melakukan pernikahan diluar umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini disebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini menurut aturan sebelumnya perempuan yang masih dibawa umur 16 tahun dan laki-laki yang dibawa umur 19 tahun, kalau menurut aturan yang terbaru sekarang ini keduanya sama-sama umur 19 tahun. Pernikahan dini ada positifnya dan negatifnya. Positifnya mengantisipasi supaya tidak terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama. Negatifnya dalam membina rumah tangga kurang tangguh dan nanti dikhawatirkan bisa berantakan di pertengahan jalan. Karena masih dibawah umur sehingga masih kurang berpengalaman dan perlu menunggu sampai pikiran dewasa.

Pernikahan dini menurut beberapa narasumber menyebutkan bahwa kurang baik untuk kelangsungan sebuah rumah tangga. Hal ini memang

¹Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 (2016), 196.

sesuai, karena didalam pernikahan tersebut bukan hanya kesenangan belaka yang didapat tetapi juga suka maupun duka. Pernikahan menciptakan sebuah relasi antara suami dan istri sehingga terbentuk menjadi sebuah keluarga.

Keluarga yang merupakan relasi atau hubungan gabungan dari suami, istri dan anak-anaknya. Didalamnya memiliki fungsi dari sebuah keluarga dalam rumah tangga. Menurut Quraish Shihab ada enam fungsi dari keluarga.² *Pertama* adalah fungsi kegamaan, yang mana suami istri harus saling memberikan pembelajaran untuk melaksanakan tuntunan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dipercayainya, bahkan keluarga itu sendiri harus menjadi perisai dari aneka kemungkaran yang ada. *Kedua* fungsi sosial budaya, yang keluarga diharapkan bisa melangsungkan tradisi sosial budaya yang ada, sehingga kebudayaan yang dimiliki dapat terus menerus dilestarikan. *Ketiga* fungsi cinta kasih, bisa merealisasikan cinta kasih dalam keluarga sehingga dapat menggapai dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. *Keempat* fungsi melindungi, melindungi setiap anggota keluarganya dari berbagai ancaman yang ada. Baik ancaman yang akan merusak kebahagiaan di dunia ataupun lebih-lebih di akhirat. *Kelima* fungsi reproduksi, Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara halal dan sah dan untuk mempunyai keturunan. *Keenam* fungsi sosialisasi, pendidikan dan ekonomi, keluarga harus berperan penting dalam mewujudkan fungsinya dalam mendidik anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

²Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani" (*Skripsi*, Iain Purwokerto, 2018).

Melihat banyaknya fungsi dari sebuah keluarga sehingga anak yang masih dini kemudian menikah dikhawatirkan tidak bisa membina dan melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Ketika dipaksakan menikah bukan keharmonisan yang didapatkan akan tetapi sebaliknya permasalahan-permasalahan yang bertubi-tubi dan tidak teratasi.

Di dalam rumah tangga atau keluarga, bukan hanya fungsinya saja yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, akan tetapi juga hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang perlu dipenuhi meliputi hak bersama antara suami dan istri, hak istri yang wajib ditunaikan suami dan hak suami yang wajib ditunaikan istri, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam kajian pustaka. Sehingga ketika sudah dilaksanakannya pernikahan maka otomatis hak dan kewajiban tersebut melekat pada mereka untuk segera ditunaikan. Namun hal ini dipandang perlu dijelaskan kepada mempelai yang akan melakukan pernikahan dini, apakah sanggup menjalankan fungsinya keluarga dengan sebaiknya dan menunaikan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Dengan demikian para mempelai akan mengukur kemampuannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya.

Melihat banyaknya orang melakukan pernikahan dini ini, bukan tanpa sebab sehingga mereka melakukan hal itu. Mereka terpaksa dengan segera melakukan pernikahan meskipun masih belum waktunya karena dituntut oleh situasi dan keadaan. Keadaan yang sudah hamil sehingga dengan segera perlu dilaksanakan pernikahan, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nama baiknya, menyelamatkan anaknya dan keluarganya.

Ada beberapa faktor sehingga anak segera untuk melakukan pernikahan dini antara lain; *Pertama*, karena sudah hamil dahulu, karena sudah sama-sama suka, karena anak sudah punya pacar dan karena pergaulan bebas. Melihat banyaknya pergaulan bebas pada saat ini, banyak anak-anak yang hamil diluar pernikahan sebelum waktunya orang tersebut melakukan pernikahan. Hal ini adalah melanggar adanya Norma masyarakat sehingga memaksa mereka untuk menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah dengan orang yang menghamilinya. Meskipun orang tersebut masih belia dan kurang pada umur yang ditetapkan undang-undang. Orang tua terpaksa melakukan demikian karena untuk menutupi aib anaknya dan melindungi hak untuk anak yang akan dilahirkan putrinya agar dapat diakui dari sebuah pernikahan yang sah.

Kedua, karena masalah ekonomi, karena dorongan dari orang tua, dan karena sudah ada yang melamar. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini merebak di masyarakat. Hal ini menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya adalah untuk mengurangi beban kebutuhan dari orang tua yang mengalami kekurangan dalam menghidupi keluarga. Faktor dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua mengharapkan anaknya menikah meskipun anaknya masih dibawah umur. Ini adalah suatu harapan dari orang tua agar anak yang diampunya tidak terjerumus kepada pengaruh pergaulan bebas yang berakibat negatif.

Ketiga, karena pengaruh HP, dan karena ilmu agama yang dimiliki kurang. HP menjadi pengaruh anak karena dengan HP anak bisa tau segala

hal. Tau hal-hal yang dilarang untuk dilihatnya sehingga mempengaruhi pikirannya untuk ingin melakukannya juga. Mengenai Rendahnya ilmu agama, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki kurang menjadi sebab banyaknya orang melakukan pernikahan dini. Pendidikan yang dinilai tidak begitu penting menjadi salah satu pendorong orang ingin buru-buru menikah daripada melanjutkan pendidikannya sampai level yang lebih tinggi lagi. Ketika anak perempuannya sudah ada yang melamarnya maka orang tua secepatnya menikahkannya. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya

Melihat beberapa faktor tersebut peneliti menyimpulkan sebuah pendapat mengenai hukum dalam melakukan pernikahan dini bagi mempelai sesuai dengan alasan dan faktor yang dihadapi. *Pertama*, Hukum Wajib. Wajib melakukan pernikahan bagi orang yang sudah siap melangsungkan pernikahan dan dia khawatir apabila tidak menikah, dia akan terjebak dalam perzinaan, maka hukum pernikahan baginya adalah wajib. Jadi hal ini sesuai dengan faktor; karena sudah hamil dahulu, karena sudah sama-sama suka, karena anak sudah punya pacar dan karena pergaulan bebas. Melihat anak yang sudah sangat ingin sekali menikah dan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maka wajib dinikahkan dengan syarat mampu. Mampu untuk menikah, calon yang laki-laki sudah siap untuk bertanggung jawab, siap menjalankan fungsi keluarga dan menunaikan hak dan kewajibannya dan takut dikhawatirkan terjadi

perzinahan maka hukumnya wajib. Jika tidak mampu maka beralih ke hukum yang lain.

Kedua, Hukum Sunnah. Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan dia masih mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan jika tidak menikah. *Ketiga*, Hukum Makruh. Apabila seseorang yang menikah tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, akan tetapi perempuan yang akan dinikahnya ridho dan mau menerima kondisinya, karena dia merupakan orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya adalah makruh. *Keempat*, Hukum Haram. Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

Terkait dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, ada banyak hal yang muncul ketika pernikahan yang belum waktunya itu dilakukan. Dampak tersebut muncul mulai dari dampak yang positif maupun yang negatif. Dampak positif antara lain: Bisa menjaga mempelai dari hal-hal apa yang dilarang oleh agama, pernikahan dini yang dilaksanakan dengan segera itu bisa meredam keresahan masyarakat, orang tua juga bisa menjadi tenang ketika anaknya sudah dinikahkan. Dampak positif ini muncul ketika alasan atau faktor melakukan pernikahan dini yang semakin *orgen*.

Mengenai dampak negatif dari pernikahan dini yaitu: *Pertama*, Rawan ketahanan rumah tangganya ketika menghadapi sebuah persoalan yang datang. *Kedua*, mempelai belum mampu untuk tanggung jawab penuh

terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ataupun dalam keluarga. *Ketiga*, suami tidak mau dan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri. *Keempat*, Kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi, karena ekonominya kurang. *Kelima*, sering terjadi perselisihan dalam sebuah pernikahan tersebut yang mengakibatkan perceraian. *Keenam*, rumah tangga gampang goyah ketika ada permasalahan meskipun sedikit. *Ketujuh*, tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik sehingga berakhir perceraian.

Tidak hanya itu saja, menurut beberapa literatur juga disebutkan terkait dengan dampak pernikahan dini. Yang berdampak pada fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu:³ *Pertama*, pada situasi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak bisa melangsungkan pendidikannya pada level yang lebih tinggi, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. *Kedua*, peluang kerja yang minim adalah karena tingkat pendidikan yang ditempuh juga minim. Menyebabkan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga akan banyak terjadi. *Keempat*, mengalami kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki pekerjaan.

Beberapa dampak tersebut bisa teratasi dengan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam membina rumah tangga sehingga terwujud hubungan yang harmonis. Beberapa upaya tersebut antara lain: *Pertama*, KUA ketika

³Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," 64.

rapak bukan hanya pengecekan data saja tetapi juga pengarahan dan pengertian penjelasan hak dan tanggung jawab kepada mempelai, sehingga paham apa inti dari pernikahan itu. Dan calon mempelai yang mau menikah itu benar-benar mengetahui bagaimana cara membina sebuah pernikahan yang baik. *Kedua*, KUA berperan dan memanfaatkan lembaga BP4 untuk membina rumah tangga, menyelesaikan permasalahannya dan mendamaikan kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. *Ketiga*, Berusaha saling pengertian antara keduanya dan menerima apa adanya, jadi tahu kekurangan dan kelebihan suami istri itu kemudian dimusyawarahkan ketika ada permasalahan. *Keempat*, Dukungan dari orang tua peran aktif dari orang tua untuk mendukung keberlangsungan hidup berumah tangga anaknya. Orang tua memberikan pengawasan, pembinaan dan pengertian kepada kedua anaknya. *Kelima*, Dukungan dari keluarga dan lingkungannya kepada kedua mempelai untuk membangun rumah tangga yang harmonis. *Keenam*, Peran dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan nasehat, solusi dan bimbingan dalam keluarga yang bermasalah. *Ketujuh*, Mengikuti pengajian yang disana disampaikan juga mengenai pendidikan keluarga sakinah, dibimbing bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. *Kedelapan*, Menunaikan kewajiban beragama dengan sebaiknya. Apabila kewajiban terhadap Tuhannya itu didahulukan dipenuhi dan dilaksanakan, maka akan diberikan ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangganya. *Kesembilan*, Memperbanyak membaca shalawatnya dan banyak menjalankan ibadah sholatnya.

B. Masalah Mursalah Al-Ghazaly dalam Menganalisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Pasangan Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini Di Kec. Diwek Kab. Jombang

Setiap orang yang melakukan pernikahan dini pasti akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya, keharmonisan yang dimaknai sebagai perwujudan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Apabila beberapa hal berikut terpenuhi bisa dikatakan keluarga tersebut termasuk keluarga yang harmonis. *Pertama*, terpelihara, terpenuhi dan terjaganya Maqoshidus Syariah. *Kedua*, terlaksananya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. *Ketiga*, terlaksana dan terpenuhinya fungsi keluarga. Namun bagi orang yang melakukan pernikahan dini akan berdampak dan mengalami kesulitan dalam memenuhi 3 hal tersebut. Sehingga dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini dengan tidak dilakukannya pernikahan dini perlu ditimbang lebih maslahat yang mana, yang memang harus dilakukan untuk menghindari suatu kemadhorotan yang lebih besar.

Dalam menganalisis sebuah masalah yang ada, khususnya pembahasan mengenai pernikahan dini ini. Al-Ghazali mempunyai sebuah teori yang dapat dijadikan analisis dalam menyimpulkan pembahasan yang sedang peneliti teliti ini. Al-Ghazali mempunyai teori masalah mursalah dan menyebutkan macam-macam maslahat yang dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara', maslahat yang dibatalkan oleh syara', dan maslahat

yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Berdasarkan penjelasan Imam Ghazali diatas dapat disimpulkan bahwa masalah itu ada tiga:

1. Masalah yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu.

Ini yang dinamakan dengan masalah mu'tabarah. Masalah seperti ini dapat dibenarkan sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam dan pembahasannya termasuk ke dalam kajian qiyas.

2. Masalah yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu.

Dan ini yang disebut dengan masalah mulgah. Masalah seperti ini tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

3. Masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus tertentu yang

membenarkan atau menolak dan menggugurkannya. Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Ini yang dikenal dengan masalah mursalah).

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat mengenai hal ini. Apakah masalah mursalah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Menurut Al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap suatu hal atau perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang berjumlah lima tersebut disebut masalah. Dan begitu juga sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut

mafsadat, oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.

Begitupun juga terkait dengan pembahasan yang sedang peneliti bahas ini. Mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Yang didalamnya menyangkut hubungan tujuan syara' seperti: *Pertama*, Memelihara agama, yang mana agama anak bisa terlindungi dan selamat imannya jika berhasil menikah dengan orang yang mempunyai iman dan agama yang kuat. *Kedua*, Memelihara jiwa, dengan menikah dengan orang yang lemah lembut tidak suka main kekerasan maka akan menyelamatkan jiwanya. *Ketiga*, Memelihara akal, akal anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan terpenuhi dengan baik karena orang tuanya juga termasuk orang yang berpendidikan tinggi. *Keempat*, Memelihara harta, dan *Kelima*, Memelihara Keturunan / Kehormatan, pernikahan dengan segera akan melindungi anaknya, akan melindungi kehormatan dirinya, orang tua dan keluarganya. Sehingga hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan syara' tersebut. Dan pernikahan dini juga tidak ada dalil yang menerangkan secara jelas dan mengatur mengenai hal itu.

Mengenai Maslahat jika dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.

Pertama, Maslahat Dhorurot (kebutuhan primer). Adapun yang termasuk dalam maslahat ini adalah lima tujuan syara' yaitu memelihara

agama, jiwa, akal, harta, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan).

Kedua, Maslahat Hajat (kebutuhan sekunder). “Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.”

Ketiga, Maslahat Tahsinat (kebutuhan pelengkap/ penyempurna). “Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan.”⁴

“Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyat dan tahsiniyat) tidak boleh berhukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu kecuali hajiyat yang berlaku sebagaimana darurat, maka tidak jauh bila ijtihad mujtahid sampai kepadanya (hajiyat yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid).” Syarat lainnya yang wajib untuk dipenuhi selain dari yang disebutkan di atas ialah kemaslahatan itu harus mula’imah (sejalan dengan tindakan syara’ atau hukum Islam).

Melihat pembagian maslahat sesuai dengan yang dijelaskan diatas, mulai dari maslahat dhorurot, maslahat hajiyat dan maslahat tahsinat.

⁴Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997)

Diterapkan dalam analisis dampak pernikahan dini terhadap keharonisan rumah tangga ketika memilih dilakukan pernikahan tersebut atau tidak.

Kondisi Pertama: Calon mempelai laki-laki masih berumur 18 Tahun 6 Bulan, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ekspedisi pengiriman barang, status jejaka. Sedangkan calon mempelai wanita masih berumur 18 Tahun 6 Bulan, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, status perawan. Alasan melakukan pernikahan dini karena telah bertunangan 1 Tahun lebih dan sudah hamil 16 Minggu 6 Hari dan takut terjadi kemudhorotan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan.⁵

Dalam menganalisis ini, peneliti dituntut teliti dan jeli dalam membaca perkembangan hubungan rumah tangganya nanti akan bagaimana sebelum anak ini dinikahkan. Dalam kondisi ini termasuk dalam Maslahat Dhoruriyat karena menyangkut dengan pemeliharaan lima tujuan syara' tadi. *Analisis pertama*, jika anak dinikahkan karena sudah hamil 16 minggu 6 hari. Hal ini akan melindungi anak yang ada dalam kandungan ibunya tersebut ketika lahir mempunyai ayah yang diakui secara sah menurut undang-undang. Berikut juga untuk melindungi keluarga dari cemooh masyarakat (*Hifdzu Nasl*). Calon suami juga sudah mempunyai pekerjaan yang penghasilannya bisa untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya (*Hifdzu Nafs*). Agama kedua mempelai sama beragama islamnya. Namun ada kekurangan dalam umurnya yang masih berumur 18 tahun 6 bulan bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Dan pendidikannya yang hanya lulus SMP. Ditakutkan ketika sudah menikah nanti calon mempelai laki-laki tidak

⁵KUA Kec. Diwek, *dokumentasi* (16 Maret 2021)

sanggup dalam membina rumah tangganya karena pengalaman, ilmu dan pendidikannya yang kurang. Yang nanti akan ber-efek pada pertumbuhan anaknya, istrinya dan keberlangsungan rumah tangganya. Akan tetapi hal ini bisa terbantu jika orang tua mau mendampingi, membantu, dan mengarahkan sehingga hubungan rumah tangganya tetap terjalin dengan baik dan harmonis.

Analisis kedua, jika anak tidak dinikahkan, maka anak yang dikandung bisa lahir tanpa ayah dan akan menjadi sulit untuk seterusnya bagi sang anak. Yang awalnya sudah tunangan menjadi batal menikah kemudian kedua keluarga mempelai menjadi tidak akur kembali, calon mempelai wanita menjadi stress karena menanggung rasa malu kepada orang tua, keluarga dan masyarakat. Orang tua juga demikian akan menanggung rasa malu yang tidak bisa hilang selamanya kepada masyarakat. Tetapi hal ini tidak menjamin kehidupan wanita akan bisa menjadi tenang dan damai. Sehingga ketika tidak dinikahkan kehidupan keluarganya akan menjadi lebih parah dari pada sebelumnya. Meskipun bisa mempelai wanita menikah dengan laki-laki lain yang sudah siap dan matang tetapi tidak menjamin bisa mencintai dan menerima anak dan istrinya seratus persen, sehingga nantinya juga berujung perselisihan dan perceraian.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan kedua mempelai yang mengajukan pernikahan dini tersebut dikabulkan dan bisa dilaksanakan pernikahan. Dengan beberapa syarat: *Pertama*, Mempelai laki-laki berjanji dan berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. *Kedua*, Mempelai laki-laki berusaha penuh dalam menambah

ilmu agama, ilmu pengetahuan dan pengalamannya dan tidak melarang calon istrinya untuk melakukan hal tersebut. *Ketiga*, orang tua harus berperan aktif dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan anak dan menantunya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. *Keempat*, pihak KUA berperan aktif dalam mendampingi keluarga tersebut dalam membina rumah tangganya dengan baik.

Sehingga berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa disetiap kondisi dan keadaan apapun seorang mempelai yang mempunyai alasan dalam melakukan pernikahan dini, ditimbang sesuai dengan maslahat dan madhorotnya, termasuk dalam maslahat dhorurot ataukah tidak? dan juga apakah hal itu sejalan dengan hukum syara' ataukah tidak? serta adakah solusi sehingga dapat diatasi madhorot yang timbul dari permasalahan tersebut? Itulah yang menjadi tolak ukur diambilnya sebuah keputusan hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti paparkan diatas menyimpulkan bahwa:

Mengenai dampak negatif dari pernikahan dini yaitu: *Pertama*, Rawan ketahanan rumah tangganya ketika menghadapi sebuah persoalan yang datang. *Kedua*, mempelai belum mampu untuk tanggung jawab penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ataupun dalam keluarga. *Ketiga*, suami tidak mau dan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri. *Keempat*, Kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi, karena ekonominya kurang. *Kelima*, sering terjadi perselisihan dalam sebuah pernikahan tersebut yang mengakibatkan perceraian. *Keenam*, rumah tangga gampang goyah ketika ada permasalahan meskipun sedikit. *Ketujuh*, tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik sehingga berakhir perceraian. Tidak hanya itu saja, menurut beberapa literatur juga disebutkan terkait dengan dampak pernikahan dini. Yang berdampak pada fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu: *Pertama*, pada situasi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak bisa melangsungkan pendidikannya pada level yang lebih tinggi, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. *Kedua*, peluang kerja yang minim adalah karena tingkat pendidikan yang ditempuh juga minim. Menyebabkan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga akan banyak terjadi. *Keempat*, mengalami kemiskinan akan sangat mungkin

terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki pekerjaan.

Setiap orang yang melakukan pernikahan dini pasti akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya, keharmonisan yang dimaknai sebagai perwujudan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Apabila beberapa hal berikut terpenuhi bisa dikatakan keluarga tersebut termasuk keluarga yang harmonis. *Pertama*, terpelihara, terpenuhi dan terjaganya Maqoshidus Syariah. *Kedua*, terlaksananya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. *Ketiga*, terlaksana dan terpenuhinya fungsi keluarga. Dan bagi orang yang melakukan pernikahan dini akan berdampak dan mengalami kesulitan dalam memenuhi 3 hal tersebut. Namun dari hasil diatas dampak yang ditimbulkan ketika mempelai tidak dinikahkan lebih besar dari pada mereka dinikahkan. Hal ini menempati posisi *Dhorury* dalam menjaga maqoshidus syariah yang mendahulukan kemaslahatan dari pada kemadhorotan yang lebih besar.

B. Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam menambah kekayaan khasanah keilmuan di bidang hukum keluarga. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan seluruh elemen masyarakat untuk keperluan kepustakaan atau lainnya mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu peneliti berharap bisa diimplikasikan juga hasil penelitian ini dalam menghadapi calon mempelai yang masih dibawah umur yang ingin untuk segera menikah. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh para

Praktisi Hukum, pegawai KUA, tokoh agama dan masyarakat, orang tua dan calon pengantin.

C. Saran

Berhubungan dengan berakhirnya pembahasan dalam tesis ini, bukan berarti berakhir pula ilmu yang perlu digali dan diteliti kembali. Tetapi hal ini merupakan bukti bahwa setiap penelitian menghasilkan sebuah temuan yang perlu untuk dilaksanakan dan disampaikan. Sehingga dalam hal ini perlu peneliti sampaikan pula saran kepada para pembaca umumnya dan kepada para peneliti selanjutnya khususnya, untuk tidak berhenti dalam memperbaiki dan membina masyarakat melalui sebuah tulisan yang menghasilkan temuan untuk dijalankan.

Adapun terkait tulisan dalam penelitian ini, mesti kiranya terdapat kesalahan-kesalahan, sehingga peneliti juga mohon kritik dan saran agar penulisan dalam penelitian selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya

Hadits

Al-Hadits

Undang-Undang / Perma

Undang-Undang Perkawinan No. 1. "Tahun 1974." *Tentang Perkawinan*, n.d.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. "*Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.*"

Putusan Pengadilan

Putusan dispensasi nikah No: 81/Pdt.P/2020/PA.Jbg, Jombang

Putusan dispensasi nikah No: 0209/Pdt.P/2019/PA.Jbg, Jombang

Putusan dispensasi nikah No: 0009/Pdt.P/2020/PA.Jbg, Jombang

Putusan dispensasi nikah No: 169/Pdt.P/2020/PA.Jbg, Jombang

Putusan dispensasi nikah No: 87/Pdt.P/2020/PA.Jbg, Jombang

Putusan dispensasi nikah No: 10/Pdt.P/2020/PA.Jbg, Jombang

Putusan dispensasi nikah No: 45/Pdt.P/2020/PA.Jbg, Jombang

Buku

Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin. *Fiqh Empat Mazhab*. Terjemahan. Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Al Jazairi, Syaikh Abdul Rahman. *Fiqh 4 Madzhab (Juzuk 4 & 5)*. Terjemahan. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011.

Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997.

- Anwar, Saeful Shaleh. *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi Dan Aksiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bagir, Ahmad. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali*. Noura Books, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Rahardi, F. *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature Dan Esai*. Tangerang: Pt. Angromedia Pustaka, 2006.
- Ruhaili, Syaikh Sulaiman a-. *Agar Rumah Tangga Bahagia*. Maktabah Al-Ghuroba', n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sanjaya, Dkk, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia* 8 (2014).
- Strauss, dkk, Anslem. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Mashlahah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Usman, Purnomo, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Cetakan - 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Jurnal / Skripsi / Tesis

Abror, Khoirul. “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung).” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016): 227–238.

Afriani, Riska. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta.” In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*, Vol. 1, 2016.

Arina, Faula. “KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KITAB QURRAH AL-‘UYUN KARANGAN SYAIKH MUHAMMAD AT-TIHAMI BIN MADANI.” Skripsi, IAIN PURWOKERTO, 2018.

Bastomi, Hasan. “PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINANMENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 354–384.

Billah, Ana. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Dewi, Nyoman Riana, and Hilda Sudhana. “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan.” *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 22–31.

Julijanto, Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.

Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi’ah. “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49.

- Mukhlis. “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan).” Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. “PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK).” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2019): 1–12. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.
- Nancy, Maria Nona, Yohanes Bagus Wismanto, and Lita W. Hastuti. “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga.” *Psikodimensia* 13, no. 1 (2014): 84.
- Ni’ami, Uswatun. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).” Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Pohan, Nazli Halawani. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri.” *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017): 424–435.
- Rahayu, Sestuningsih Margi. “KONSELING KELUARGA DENGAN PENDEKATAN BEHAVIORAL: STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM KELUARGA.” In *PROCEEDING SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING 2017*, 1:264–272, 2017.
- Ramadhan, Rendi Amanda, and Nurhamlin Nurhamlin. “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.” PhD Thesis, Riau University, 2018.
- Rosyidah, Elok Nuriyatur, and Ariefika Listya. “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan.” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 1, no. 03 (May 3, 2019): 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>.

- Sangaji, Islamiawati Satalam, and Sutarni Djufri. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman," 2017.
- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau." *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 (2016): 194–207.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.
- Yusuf, Muhamad. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA." Other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015. https://doi.org/10/S_SOS_1001970_Appendix1.pdf.

Internet

<https://doi.org/10/09210056%20Daftar%20Pustaka.pdf>.

<https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2019/03/01/557/usia-perkawinan-pertama-penduduk-wanita-kabupaten-jombang-s-d-bulan-desember-tahun-2016-2018.html>, diakses tanggal 10 Juni 2021

Wawancara

Profil KUA kec. Diwek

Achmad Cholili, S.Ag, M.HI, *wawancara* (Jabon, 16 Maret 2021)

Ali Muhson, *wawancara* (Jatirejo, 11 Mei 2021)

Amirul Mukminin, *wawancara* (Cukir, 20 April 2021)

Hasin, *wawancara* (Bandung, 20 April 2021)

Mohamad Irfan, *wawancara* (Pundong, 07 Mei 2021)

Muhammad Bashori, *wawancara* (Grogol, 07 Mei 2021)

Saifulloh, S.Ag, *wawancara* (Kedawung, 11 Mei 2021)

Samsul Huda, *wawancara* (Ngudirejo, 11 Mei 2021)

Inisial (SARK), *wawancara* (Ngudirejo, 07 Mei 2021)

Inisial (RA), *wawancara* (Pundong, 07 Mei 2021)

Inisial (IS, SZI), *wawancara* (Bandung, 07 Mei 2021)


Inisial (MR, HS, SM), *wawancara* (Diwek, 20 April 2021)

LAMPIRAN



Foto KUA Kec. Diwek

Jam Pelayanan KUA
Kec. DiwekKartu Nikah
Elektronik



Kartu Nikah
Elektronik



Dokumentasi
Wawancara



Dokumentasi
Wawancara



Dokumentasi
Wawancara



Dokumentasi
Wawancara



Dokumentasi
Wawancara



Dokumentasi
Wawancara